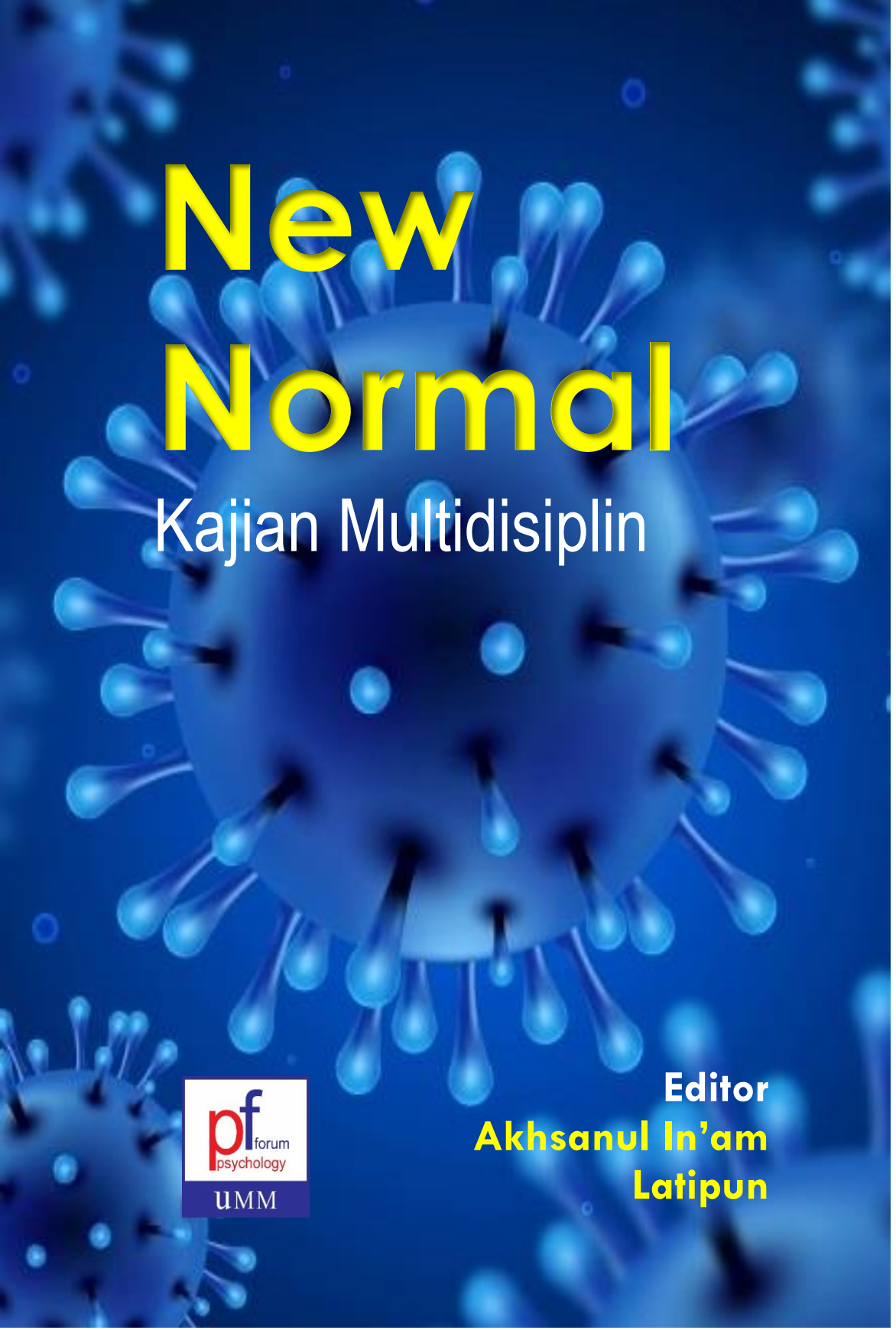
New Normal

Kajian Multidisiplin



Editor
Akhsanul In'am
Latipun

pf forum psychology
UMM

New Normal

Kajian Multidisiplin

Editor
Akhsanul In'am
Latipun

pf forum psychology
UMM

New Normal, **Kajian Multidisiplin**
@ 2020

Editor	: Akhsanul In'am & Latipun
Desain Sampul & Tata letak	: Akhsanul In'am
Ukuran	: 15.5 x 23 cm
Halaman	: 583

© Penerbit Psychology Forum bekerjasama dengan AMCA
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Cetakan Pertama : September 2020

Akhsanul In'am & Latipun
New Normal, Kajian Multidisiplin
Malang: Psychology Forum, 2020
ISBN: 978-623-94285-2-5

Artikel dalam buku ini adalah sodakoh ilmu para penulis, jika anda memerlukan, silahkan diperbanyak sesuai keperluan.

Sekapur Sirih

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan perbincangan mengemuka untuk saat ini. Bukan hanya kasusnya yang baru terjadi, tetapi datangnya wabah ini telah mengubah pikiran, perasaan, perilaku dan segenap pola perilaku individu dan masyarakat. Sepanjang tahun 2020, energi kita difokuskan untuk dan dikaitkan dengan Covid-19. Tidak ada seorang pun yang luput perhatiannya terhadap Covid-19 ini.

Upaya mengatasi Covid-19 dipahami sebagai tugas bersama semua lapisan masyarakat, dengan segala upayanya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh sepihak saja. Sebetulnya kalangan ilmuwan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan beban yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab itu karena dua hal. Pertama, ilmuwan memiliki pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Kedua, karena pengetahuannya itu, mereka memiliki kemampuan daalam memprediksi apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang ecara saintifik. Karena itulah, para ilmuwan ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menanggulangi persoalan kemasyarakatan, khususnya masalah Covid-19.

Pengetahuan tentang "Covid-19" belum dipahami mendalam dan tepat oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait dengan wabah ini dapat kita pelajari dan dipahami, serta bagaimana cara mengatasinya. Informasi tentang hal tersebut mungkin dianggap tidak penting untuk saat ini karena sebagian orang merasa sudah tahu tentang apa yang dituliskan. Pengetahuan itu bukanlah untuk saat ini saja, tetapi juga diperlukan untuk beberapa tahun mendatang. Bahkan dalam kajian antropologi, pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan juga dipelajari setelah berabad-abad.

Tulisan para pakar AMCA yang dikemas dalam buku ini merupakan salah satu sumbangan ilmu pengetahuan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suasana, pikiran dan perilaku masyarakat dalam menghadapi wabah. Bermula dari tulisan-tulisan para pakar AMCA ini, terus dikembangkan telaah teoritik yang dalam jangka panjang dapat membantu masyarakat luas mengatasi masalah wabah kesehatan atau wabah lainnya.

Kami mengapresiasi para penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam konteks Covid-19. Semoga tulisan ini memberikan inspirasi bagi pembaca dan generasi

penerus kita, yang tentunya mereka ini akan menghadapi masalah dan tantangan kehidupan yang berbeda dengan yang kita alami.

Para pakar AMCA pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Kita semua masih akan berkarya, menulis dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak berguna. Artikel yang dituliskan dalam buku ini memberi manfaat yang tidak ternilai bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Assoc. Prof. Latipun, Ph.D.
Sekretaris Jenderal
Association of Muslim Community in ASEAN.

Daftar Isi

Sekapur Sirih
Daftar Isi
Editorial

Bagian Pertama Perspektif Agama Menyapa Pandemic Covid-19

Bab 1 Pengembangan Kompetensi Umat Islam di Tengah Covid-19
Abdul Muhith_3

Bab 2 Ketahanan Keluarga Perspektif Pendidikan Islam dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0
Akrim_17

Bab 3 Pandemi dalam Naskah Badzl al-Mā'un fī Fadhl ath-Thā'ūn dan Naskah Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn
Arwin_33

Bab 4 Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Organisasi Islam di Indonesia
Rizka Harfiani_47

Bagian Kedua Kajian Pendidikan di era new normal

Bab 5 Psikologi Jawa: Menghadirkan Ajaran Lama Enem Sa dalam Kebiasaan Baru (New Normal)
Tri Rejeki Andayani_65

Bab 6 Menggagas Edukasi Masyarakat Era New Normal
Akhsanul In'am_75

Bab 7 Peningkatan Akurasi Tes Daring Sebagai Alat Ukur Hasil Belajar di Masa Pandemi Covid-19
Bulkani_87

Bab 8 Kinerja Dosen dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia di Masa Pandemi Covid-19
Heni Sukrisno_105

Bab 9 Eksplorasi Geografi Emosi Guru dalam Mengelola Kelas Daring Selama Pandemi Covid-19
Khoiriyah dan Fathur Rohman

Bab 10 Pelaksanaan Kegiatan KBM online di Sekolah Vokasi IPB Prodi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan pada Masa Covid dan New Normal
Lili Dahliani_137

Bab 11 Pandemic COVID 19 Mengembalikan Pendidikan dalam Keluarga
Munawir Pasaibu_151

Bab 12 Pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning Solusi dan Aksi Pembelajaran di Era New Normal Pandemi Covid 19
Nurul Zuriaah

Bab 13 Problematika Literasi Matematika yang dihadapi Guru dan Siswa pada Sekolah Berbasis Islam pada Masa Pandemi Covid-19
Umi Farihah, Dimas Danar Septiadi, Arik Hariati_189

Bab 14 Menakar Kesejahteraan Subjektif Guru pada Masa Adaptasi Baru
Erita Yuliasesti Diah Sari, Iqhsan Eko Setiawan_211

Bagian Ketiga Tinjauan Hukum di masa Covid-19

Bab 15 Implementasi Nilai-Nilai Moral Pancasila dan Perubahan Perilaku di Era Pandemi Covid-19
Abustan_225

Bab 16 "Jogo Tonggo": Suatu Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penangan Covid19 sebagai Wujud Rekayasa Hukum
Lita Tyesta ALW; Adissya Mega Cristia241

Bab 17 Pelanggaran Karantina Pasien Covid-19; Tinjauan Psikologi Hukum
Sudjiwanati

Bab 18 Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Lingkungan Keluarga di Era Pandemi Covid 19
Supriatnoko_277

Bab 19 Polemik Keputusan Pemberhentian Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Surabaya Raya
Zainal Abidin Achmad_299

Bagian Keempat Menggagas kesehatan menanggulangi covid-19

Bab 20 Kelor (Moringa Oleifera), Penguat Imun Tubuh di Masa Pandemi Covid-19
Eny Dyah Yuniwati_319

Bab 21 Sirup Daun Jambu Air Sumber Anti-oksidan
Fadjar Kurnia Hartati_331

Bab 22 Produksi Hand Sanitizer Di Tengah Kelangkaannya selama Pandemi Covid-19 Di Lingkungan IAIN Jember
A. Suhardi, Laila Khusnah, Laily Yunita Susanti, Rafi'atul Hasanah_349

Bab 23 Food Estate: Mewujudkan Ketahanan Pangan Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19
Sutawi_365

Bagian 5 Perspektif Budaya Menjawab Tantangann Covid-19

Bab 24 Senandung Wacana "Mantra Wedha" Sebagai Kearifan Lokal Etnik Jawa: Sebuah Model Alternatif Penangkal Covid-19
Dwi Bambang Putut Setiyadi_383

Bab 25 Reformulasi Nilai karakter dalam Pembelajaran Daring di Era Pandemi Untuk Mencegah Fraud Academic
Endah Andayani_399

Bab 26 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berorientasi Kecakapan Hidup bagi Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19
Daroe Iswatiningsih_411

Bab 27 Covid-19 dan Perilaku Berbudiutama
Nurcholis Sunuyeko, Rochsun, Harun Ahmad_427

Bab 28 Peningkatan Kepuasan Kerja Berbasis Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi
Nurul Qomariah dan M. Sulton_443

Bab 29 Kepemimpinan dan Kenormalan Baru
Pieter Sahertian_459

Bab 30 Wacana Pagebluk Covid-19 pada Masyarakat Jawa: Kajian Register
Prembayun Miji Lestari, Retno Purnama Irawati, Agus Yuwono_475

Bagian Keenam, Kajian ekonomi bertahan pada pasa covid-19

Bab 31 Sustainability Inovasi UKM di Masa Pandemi
Asngadi dan Mas'adah_487

Bab 32 Hentakkan Kata Merdeka Pemberdaya Masyarakat Masa Pandemi Covid 2019
Dian Eka Chandra Wardhana_503

Bab 33 Strategi Bertahan Pedagang Pasar di Masa Pandemi Covid 19
Endang Sungkawati_529

Bab 34 Himmatul 'Amal Dalam Ekonomi Islam Saat New Normal
A. Ifayani Haanurat_545

Bab 35 Lonjakan Gugatan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Apakah Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Utamanya?
Mochamad Ridwan_559

Editorial

Dunia selalu berubah dan yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Hukum itulah yang hendaknya dipahami dan dapat dijadikan dasar dalam menata diri dan hati untuk melangkahkan kaki dan pikiran dalam mengarungi samudra perhelatan tatanan kehidupan di dunia. Pandemi covid-19 yang melanda kehidupan manusia, dan hampir seluruh permukaan bumi tiada yang luput dari datangnya makhluk Allah yang tak nampak mata namun berdampak sangat luar biasa.

Segala segi tatanan dan aturan dalam berinteraksi yang selama ini dapat dikatakan dalam kondisi normal, semuanya menjadi tatanan yang tidak biasa. Secara *mantuq*, ketika manusia berinteraksi dengan yang lain sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan harus ada pemaksaan, untuk selalu menggunakan masker. Namun hal tersebut dapat juga dimaknai secara *mafhum*, boleh jadi disebabkan oleh kebiasaan manusia yang bicaranya tidak dapat mengindahkan yang lain bahkan cenderung saling menghujat, hendaknya dalam masa pandemi ini sudah sepaturnya menahan diri dan hanya menyampaikan dengan cara yang santun dan baik. Kondisi ini bukan mengada, namun jika diperhatikan, tiada sedikit manusia saling berkata yang tidak elok, dan juga boleh jadi saling menjatuhkan yang disebabkan hanya untuk kepentingan dunia semata. Hanya untuk kepentingan tertentu, ada sebagian yang rela menyampaikan kata-kata yang menyakitkan sesamanya. Jika ingat pesan Rasulullah, *wahai orang-orang yang meyakini adanya hari akhir, berkatalah kamu dengan baik, namun jika tidak dapat menjaga yang demikian lebih baik engkau diam.* Fakta yang ada hujat menghujat, saling menyerang dengan kata sudah bukan sesuatu yang enggan dilakukan, bahkan boleh dikatakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Demikian juga dalam aktivitas yang dilakukan hendaknya selalu menjaga kebersihan melalui kebiasaan mencuci tangan. Ditinjau dari sisi kesehatan, virus akan pergi melalui cuci tangan dengan sabun dengan cara sebagaimana disarankan. Namun hal itu merupakan sesuatu yang tersurat dalam melaksanakan aktivitas. Namun makna tersiat sesungguhnya sangat dalam pengertiannya. Tangan cukup dicuci dengan sabun sudah bersih, namun hati meminta agar ikut serta disucikan. Terjadinya pertikaian dan pertengkaran tiada lain karena adanya titik hitam yang menggerogoti niat untuk berbuat yang tidak berkenan. Titik noda hitam dalam kalbu sangat mempengaruhi tindakan dan arahan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Lantas apa yang seharusnya dilakukan? Ambilah air untuk mencuci tangan dengan tiada lupa mensucikan diri

melalui ritual wudu (bersuci), dan senyampang bersuci ikhlaskan hati untuk mensucikan kalbu agar tertoreh niat yang suci dalam mengemban titah Illahi. Kalbu yang suci menjadikan aktivitas menjadi tertata dan rapi sesuai ketentuan Illahi, tiada niat menjegal bahkan menendang kawan, bahkan jika ada aral yang melintang, taida segan ikut menyingkarkan agar kita memperoleh keberkahan yang berlipat. *Sesiapa yang membantu meringankan beban yang lain, dengan berkata baik, menghilangkan aral yang melintang dari aktivitas kawan, maka yang demikian termasuk sedekah, dan Allah akan memberikan balasan kepada siapa saja yang bersedekah dengan balasan sebanyak 700 kali lipat (QS 2: 261).* Firman tersebut sebagai motivasi kepada umat manusia untuk selalu berbuat baik, dalam perkataan maupun perbuatan sehingga kehidupan menjadi tenteram.

Interaksi yang terjadi sebelum masa covid boleh jadi merupakan bentuk kedekatan antar insan dalam menjalankan amanah. Duduk berdekatan membincangkan permasalahan adalah hal yang wajar sebelum masa pandemic covid-19. Namun kondisi sekarang semuanya berubah, usaha untuk tidak saling memberikan dampak dengan adanya virus corona, jaga jarak dalam berinterkasi merupakan suatu keharusan. Melalui saling jaga jarak bermakna saling membantu agar terbebas dari virus yang tiada dikehendaki. Secara tersurat, memang salang jaga jarak merupaka keharusan dalam menjaga kesehatan dimasa pandemic-covid 19, namun dibalik itu semua ada hal yang sesungguhnya pelajaran yang sangat bermakna. Mari saling introspeksi, sebagaimana dikatakan Umar bin Chotob, r.a. *koreksilah dirimu terlebih dahulu sebelum mengoreksi yang lain.* Hal terbaik yang hendaknya dilakukan, tengoklah diri sendiri sebagai usaha untuk memperbaiki diri, dan memang melihat kekurangan orang lain lebih mudah berbanding melihat kesalahan yang kita lakukan, *semut di seberang lautan nampak, namun gajah di pelupuk mata tak tampak.*

Tiada sedikit dalam interaksi sehari-hari sangat dekat dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Illahi Yang Maha Tinggi. KH Mustofa Bisri, menyindirnya dengan puisi yang sangat menyentuh.

Di negeri Amplop
Aaladin menyembunyikan lampu wasiatnya, Malu
Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi
Dacid Copperfiled dan Houdini bersembunyi rendah diri
Entah andaikata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya
Amplop-amplop di negeri Amplop
Mengatur dengan teratur,
hal-hal tak teratur menjadi teratur
hal-hal teratur menjadi tak teratur

memutuskan putusan yang tak putus
membatalkan putusan yang sudah putus
Amplop-amplop menguasai penguasa
Dan mengendalikan orang-orang biasa
Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan
Mencairkan dan membekukan,
Mengganjal dan melicinkan
Orang bicara bisa bisu
Orang mendengar bisa tuli
Orang alim bisa napsu
Orang sakit bisa mati
Di negeri Amplop
Amplop-amplop mengamplopi
Apa saja dan siapa saja (Gus Mus)

Mari mencoba mengaca diri, adakah diantara bait-bait puisi Gus Mus menyindir kita, bagaimana dengan lingkungan dimana interaksi keseharian menjadi kegiatan rutin yang dilakukan ada hal sebagaimana bait indah Gus Mus. Tidak perlu menuduh dan mengeluh, seandainya hal tersebut ada disekitar dimana interaksi menggelayuti tatanan yang ada, sudah seyogyanya dihindari dan tidak diimplementasikan.

Disinilah makna tersembunyi kita harus menjaga jarak dalam menjalani masa pandemic covid-19. Mulailah menjaga jarak, janganlah yang sudah dilakukan sebagaimana hal tersebut diteruskan. Semua ada batasnya, segala kesalahan dapat ditebus dengan menghapus segala kekhilapan dengan tidak mendekati, apalagi melaksanakan segala yang tidak diperintahkan.

Kumpulun tulisan dalam buku ini, hasil refleksi dari berbagai disiplin keilmuan, sebagai salah satu keprihatinan para pakar dalam menghadapi masa pandemic covid-19. Ulasan dan paparan yang ada dapat bermakna tersurat maupun tersirat, *mantuq* dan juga *mafhum*, yang semuanya bermuara, agar dalam menjalani titah dan perintah Maha Tinggi, dapat dijalani dengan sepenuh hati dan dapat menjaga diri agar, perjalanan menggapai RahmatNya dapat terwujud tanpa luput, hidup penuh bahagia didunia, dan selamat dari segala rintangan yang menghalangi serta memperoleh RidloNya dalam menapaki masa yang tak bertepi serta penuh hakiki.

Malang, September 2020
Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.
Presiden AMCA Indonesia

Bagian Ketiga
Tinjauan Hukum dimasa Covid-19

Bab 17
Pelanggaran Karantina Pasien Covid-19; Tinjauan Psikologi Hukum

Sudjiwanati[21]

Pengantar

Informasi pertama adanya wabah virus corona-19 di mulai dari Wuhan negara China dan berlangsung cepat menular ke seluruh dunia, penularan yang sulit dikendalikan semakin cepat sampai menimbulkan penularan berbagai negara dengan jumlah yang besar menjadi suatu pandemi virus. Pada masa era pandemi virus corona-19 banyak sekali perubahan dalam tatanan aturan kehidupan terhadap masyarakat di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Ada banyak peraturan yang digunakan pemerintah untuk menurunkan angka kejadian penyakit akibat pandemi Virus corona-19. Sebagai contoh salah satunya adalah adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan karantina pada pasien yang menderita penyakit karena virus corona-19. Banyak masyarakat yang mentaati peraturan dari pemerintah, namun ada pula peraturan karantina dilanggar oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan karantina secara sengaja maupun tidak sengaja karena kurangnya informasi atau kemungkinan karena kurangnya pengetahuan atau mungkin disebabkan faktor lain [1]–[3].

Suatu peraturan hukum yang sudah dibuat oleh sekelompok masyarakat dipandang sebagai nilai-nilai hukum dan dipandang sebagai subsistem dari kebudayaan masyarakat. Lahir dan berkembangnya suatu peraturan hukum adalah dari tahap perkembangan, kemajuan dan kebudayaan suatu masyarakat tertentu, yang dipelihara dan diwariskan secara tidak tertulis dari generasi ke generasi sebagai tata kehidupan yang mengatur ketertiban kehidupan dalam suatu kehidupan di masyarakat [4], [5]. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh suatu kekuasaan, untuk mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat. Hukum dapat juga dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan untuk ditaati oleh anggota masyarakat suatu negara. Peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan sebagai hukum yang sudah dibuat oleh suatu kekuasaan tidak dapat dipisahkan

[21] Dr. Sudjiwanati, Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang

dari suatu kehidupan yang ada di dalam suatu wilayah yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakatnya [6].

Pelanggaran hukum sering dikaitkan dengan kejahatan, makna kejahatan adalah suatu nama atau label yang diberikan oleh orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Oleh sebab itu maka pelaku tindak kejahatan disebut sebagai penjahat. Pengertian kejahatan bersumber secara alami dan memiliki nilai-nilai yang sangat relatif seperti norma yang ada di masyarakat dan nilai-nilai itu bergantung pada orang yang memberikan penilaian. Oleh sebab itu pula apa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan bukan selalu diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan pula, misalnya semua golongan dapat menerima bahwa suatu perbuatan tertentu adalah suatu kejahatan, maka berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat pada masyarakatnya [7], [8].

Tujuan dari kajian psikologi terhadap pelanggaran hukum terhadap karantina pada pasien covid-19 dengan tinjauan psikologi hukum, adalah agar masyarakat memiliki referensi tentang pemahaman bahwa tindakan terhadap paksaan perlakuan terhadap pasien covid tergolong sebagai pelanggaran hukum. Kemanfaatan lainnya adalah untuk dapat membantu mahasiswa psikologi dalam mempelajari psikologi hukum dan masyarakat, memberikan informasi referensi khususnya tinjauan psikologi hukum. Kebutuhan referensi ini terbukti dari kebutuhan yang sering dilakukan oleh para teoritikus dan peneliti-peneliti lain meminjam definisi-definisi yang telah ada sebelumnya, dapat membantu mahasiswa-mahasiswa atau bidang ilmu yang membutuhkan. Kemanfaatan lainnya secara khusus dalam kajian psikologi terhadap pelanggaran hukum adalah memiliki hubungan erat dengan kepribadian seseorang. Kepribadian bukan hanya dari orang lain yang mengamati dan bukan juga sesuatu yang ada hanya bila seseorang bereaksi terhadap seseorang, tetapi kepribadian mempunyai ekstensi yang nyata dan menyangkut segi-segi neural atau segi-segi fisiologis. Maka pengaruh tindakan pelanggaran hukum itu juga dapat dari latar belakang kepribadian seseorang dalam menyikapi masalah kehidupan utamanya dalam konteks pandemi virus corona-19 yang banyak meresahkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia.

Pada Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Kelima Bulan Juli 2020 dinyatakan bahwa kegiatan penemuan kasus dilakukan di pintu masuk dan wilayah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya

kasus suspek, *probable*, konfirmasi dan kontak erat dan melakukan respon adekuat. Dalam melakukan penemuan kasus tidak terpisahkan dari upaya kewaspadaan dini. Upaya penemuan kasus di pintu masuk diantaranya kegiatan penemuan kasus di pintu masuk bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kasus melalui pintu masuk negara baik melalui pelabuhan udara/laut maupun daerah perbatasan (*check point*). Informasi tentang virus corona-19 yang diperoleh masyarakat dari sumber yang signifikan misalnya dari Kementian Kesehatan tidak dapat dipercaya kebenarannya, tetapi masyarakat mendapat asupan informasi sangat banyak yang diperoleh dari berbagai media [6], [9].

Informasi yang dari sumber yang kurang signifikan kebenaranya inilah yang menimbulkan berbagai multi tafsir dari diri kepribadian seseorang yang mereaksi secara spontan atau secara berpikir terlebih dahulu atau mungkin disebabkan karena keluarganya yang menderita virus corona-19 maka terjadi hambatan berpikir yang mengakibatkan seseorang melakukan pelanggaran hukum.

Pembahasan

Pelanggaran Hukum Masyarakat di Era Pandemi Virus Corona-19

Perubahan yang ada di masyarakat terkait dengan pandemi virus corona menjadi masalah hukum yang perlu mendapatkan tatanan baru dalam kehidupan yang selalu berubah di masyarakatan. Tatanan baru itu sudah diundangkan oleh penguasa, tetapi dalam pelaksana-annya sulit dapat berjalan sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Adanya penolakan masyarakat tertentu dan adanya penerimaan dari masyarakat yang lain pula. Sejalan dengan kaidah hukum yang mengiringi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat dapat menentukan perubahan hukum dan perubahan mengikuti perkem-bangan tempat dan waktu. Hukum merupakan hasil yang dibuat oleh masyarakat suatu negara melalui badan peradilan yang berwenang memaksakan dan menegakkannya. Pemberian kewenangan bagi negara untuk memaksakan penerapannya maka hilanglah sifat abstraknya menjadi hukum konkrit[4], [5], [10].

Oleh sebab itu diperlukan aturan sebagai payung hukum dalam menerapkan aturan terkait masalah psikologi hukum dan psikiatri forensik. Sesuai dengan pendapat Kamil dan Fauzan (2008), mengemuka-kan bahwa masyarakat menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan tata tertib yang mereka perlukan pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang

menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap dan bertindak di tengah-tengah masyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain itu terlindungi. Salah satu dari makna aturan yang terkait dengan masalah lainnya adalah tentang kaidah hukumnya. Terdapat di dalam literatur bahasa Arab, "Kaidah" merupakan kata tunggal dari kata jama "Kawa'id". Kini kata kaidah itu telah diterapkan menjadi Bahasa Indonesia [11]. Kamil dan Fauzan (2008) dalam kajian ilmu hukum, kaidah memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Hukum yang bersifat umum meliputi sub-sub bagian yang ada di dalamnya.
b. Hukum yang bersifat menyeluruh yang menjadikan jalan terciptanya masing-masing sub hukum yang ada di dalamnya.
c. Hukum yang berlaku sebagian besar yang meliputi sebagian besar bagian-bagian hukum di dalamnya [11]

Pada saat terdapat wabah penyakit menular di Indonesia dilakukan dengan dengan berbagai cara penanggulangan dan pencegahan, namun begitu cepatnya angka penularan sehingga menambah banyak kasus yang meninggal dunia. Wabah yang meluas pada seluruh lapisan masyarakat dampak mobilisasi masyarakat dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka cepat pula penularan wabah virus corona-19, sampai sulit untuk ditanggulangi. Walaupun sudah terdapat undang-undang terhadap wabah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1984 tentang penyakit menular, dengan penularan yang sangat cepat melanda seluruh masyarakat, maka Indonesia masuk dalam kriteria pandemic [12], [13].

Dikatakan wabah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1) Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
2) Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
3) Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

4) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. [14], [15]

Sebenarnya sudah ada aturan dari pemerintah yang mengatur tentang penyakit menular, wabah dengan program karantina. Pada saat terdapat wabah penyakit menular untuk menekan kejadian penularan penyakit menular maka pemerintah membuat program karantina. Adanya aturan ini sebenarnya masyarakat telah di lindungi oleh pemerintah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Pasal 2, Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. [14]

Tetapi ada beberapa masyarakat yang mengabaikan masalah tentang wabah yang begitu cepat sampai meluas di seluruh Indonesia. Undang-undang yang sudah di buat oleh pemerintah sepertinya diabaikan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan hingga melakukan pelanggaran besar yang merugikan keluarganya sendiri dan orang lain. Pelanggaran yang paling berat adalah mengambil paksa pasien covid-19 yang sedang dirawat di Rumah Sakit hingga mengambil paksa jenazah pasien covid-19 yang sudah dilakukan protokol pemulasaraan jenazah pasien covid-19. Pengambilan paksa pasien yang sedang dirawat dan jenazah pasien covid-19 merupakan pelanggaran terhadap karantina wabah penyakit. Pelanggaran karantina yang dilakukan oleh individu, keluarga dan masyarakat tertentu, dan menggerakkan massa yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hokum [16], [17].

Aturan tentang Pelanggaran yang dapat digolongkan menjadi pelanggaran terhadap undang-undang karantina yang dikuatkan oleh adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sebagai berikut: Berdasarkan Ketentuan Pidana Pasal 14 sebagai berikut.

1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. [15]

Hukum pidana berkaitan erat dengan pertimbangan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya antara lain: *1) Toerakeninsvatbaarheid* artinya pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. *Toerakeninsvatbaarheid* bermakna suatu keadaan normal pada saat seseorang mampu: (a) Untuk memahami arti dan akibat perbuatannya (b) Untuk menentukan kemampuan seseorang terhadap perbuatannya (c) Untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan masyarakat 2) Ada kesengajaan atau kealpaan 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban pada seseorang yang melanggar hukum karantina merupakan konsekuensi ketidakpatuhan terhadap aturan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai faktor yang menjadikan adanya perilaku ketidak patuhan yang mengindikasikan adanya pribadi ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat yang konsekuensinya dapat digolongkan pada pelanggaran hukum pidana. Berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan dapat terjadi karena kebanyakan orang mengikuti perintah karena adanya konsekuensi yang jelas atas ketidaktaatan seperti diskors dari sekolah, dipecat dari pekerjaan atau ditahan. Mereka juga taat karena berharap untuk dapat mencapai kondisi tertentu, seperti mendapatkan pujian, dihormati dan disukai banyak orang [5].

Peneliti psikologi melakukan penelitian dari perilaku manusia mengarahkan perhatian pada faktor yang mungkin menyebabkan orang taat ketika sebaiknya tidak taat: a) Melempar tanggung jawab kepada pihak otoritas b) Terbiasa melakukan tugas tertentu, yang dianggap sebagai tugas rutin c) Ingin terlihat sopan d) Terjebak [18]–[20]. Hasil penelitian tentang hubungan antara hukum dan sektor kejiwaan sudah tersebar dalam publikasi hasil-hasil penelitian pada berbagai ilmu pengetahuan. Pada umumnya, hasil-hasil penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum dan aspek-aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah yang ditinjau berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1) Dasar-dasar kejiwaan dan pelanggaran terhadap kaidah hukum. 2) Dasar-dasar

kejiwaan dan pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum 3) Akibat dari pola penyelesaian sengketa tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ruang lingkup Psikologi Hukum adalah sebagai berikut: 1) Tinjauan psikologi tentang terbentuknya suatu norma atau kaidah hukum 2) Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum 3) Perilaku-perilaku menyimpang 4) Aspek-aspek psikologi dalam pengawasan perilaku dan hukum pidana [20], [21].

Sejalan dengan perkembangan ilmu psikologi, juga terdapat perkembangan berbagai perilaku yang dapat ditelaah berdasarkan psikologi hukum antara lain yaitu adanya beberapa pelanggaran hukum terhadap karantina pasien covid-19 di masyarakat suatu negara. Pelanggaran karantina pasien covid-19 dapat terjadi dikarenakan faktor kelalaian atau belum tahu apa yang harus dilakukan terhadap keterbatasan pengetahuan dan kurangnya informasi atau karena faktor kejiwaan tertentu. Pelanggaran hukum terhadap karantina pasien covid-19 akan merugikan masyarakat dengan penularan yang disebabkan oleh kontak dengan jenazah pasien. Oleh sebab itu diperlukan banyak informasi yang didapatkan seseorang agar dapat menurunkan angka pelanggaran hukum karantina pasien covid-19. Ilmu tentang psikologi hukum diperlukan oleh para psikolog dalam mengkaji beberapa kasus hukum murni dan atau kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum karantina pasien covid-19 di masa pandemi menuju era *new* normal.

Tinjauan Psikologi Terhadap Pelanggaran Karantina Pasien Covid-19

Awal dari kajian ilmu psikologi adalah di mulai dari asal istilah psikologi, secara harfiah dikenal dengan istilah ilmu pengetahuan atau *scientific* yang digunakan untuk menunjuk pada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah, yang meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat ilmiah. Kajian terhadap kasus yang melanggar hukum dalam kajian psikologi bertolak dari aspek-aspek psikologi dan psikodinamika yang ada pada diri seseorang, sampai terjadi perlaku yang dianggap melanggar hukum. Pengertian psikologi hokum adalah ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum [20].

Perkembangan ilmu psikologi terus berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, dan sudah banyak contoh yang ada di masyarakat bahwa, terapan psikologi telah digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang meminta layanan dan penggunaan jasa psikologi yang ada di dunia kerja dan dunia hokum [22]. Oleh sebab itu pendidikan psikologi di Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu lembaga yang mampu menempatkan *the right man in the right place*, mengingat dalam perkembangan dari masa ke masa banyak kejadian pada masyarakat ditemukan ada orang-orang yang kurang dan tidak kompeten menduduki posisi penting sehingga membuat keputusan yang salah untuk masyarakat dan negara. Oleh sebab itu psikologi selalu mengikuti perkembangan zaman dan mulai diperlukan di ranah hukum. Pada awal perkembangannya, ruang lingkup psikologi adalah klinis yang berfokus pada abnormalitas atau penyimpangan yang terjadi pada manusia. pada perkembangannya, psikologi tidak dapat memfokuskan diri pada penyimpangan yang terjadi pada manusia, namun juga pada berbagai hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia ataupun yang membuat manusia mampu berperilaku dengan cara tertentu, serta interaksi manusia dengan manusia lain ataupun objek lain [23].

Penanganan pemeriksaan masalah kejiwaan dalam kasus kriminal dilakukan oleh psikiater dan psikolog. Psikiater secara umum dapat menangani pemeriksaan kasus-kasus forensik, namun saat ini juga terdapat psikiater konsultan forensik yang khusus menangani kasus-kasus psikiatri forensik. Begitu juga para psikolog, tidak semua psikolog yang dapat melaksanakan pemeriksaan pada kasus hukum, tetapi sudah ada bidang psikologi yaitu bidang psikologi klinis. Seseorang yang membantu orang lain untuk menghadapi masalahnya dengan menerapkan ilmu psikologi dan mempunyai gelar yang berhubungan dengan psikologi di bidang klinis disebut psikolog klinis. Tugas psikolog secara umum dalam rehabilitasi mental adalah: 1) *Assessment:* adalah proses evaluasi intelektual dan kepribadian seseorang dengan menitikberatkan pada penekanan implikasi aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari dan potensi vokasional yang dimiliki seseorang. 2) Intervensi dan Konsultasi: mencakup berbagai macam tritmen termasuk konseling atau psikoterapi individual dan kelompok, dukungan psikologi, pengurangan stress dan kecemasan terhadap masalah yang dihadapi [21], [23], [24].

Sedangkan kompetensi psikolog klinis adalah tergolong kompetensi profesi dalam penatalaksanaan kecemasan sesuai dengan

bidang ilmu psikologi untuk mengatasi kecemasan adalah profesi yang menekuni ilmu kejiwaan adalah bidang ilmu Psikologi Klinis. Pelaksanaan kompetensi menggunakan Standar kompetensi psikolog klinis yang disusun berdsarkan pada landasan Perundangan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis, Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, dan Kurikulum Pendidikan Psikologi Klinis, dan Kode Etik Profesi serta berbagai referensi. Keilmuan dalam Psikologi secara khusus mempelajari dan memberikan layanan kesehatan mental dan perilaku unrtuk individu dan keluarga, kelompok dan komunitas. Secara luas ditujukan untuk mengatasi masalah atau gangguan mental, emosional dan perilaku. Mengintegrasikan ilmu psikologi dalam prevensi, asesmen, diagnosis dan tritmen pada persoalan manusia yang luas dan kompleks. Ruang lingkupnya meliputi sepanjang usia perkembangan, dalam kelompok yang beragam (kultur, etnis, sosio-ekonomi) dan sistem yang bervariasi, pelatihan, pendidikan dan supervisi berdasarkan pada hasil penelitian [14], [22].

Landasan ilmiah ilmu psikologi klinis adalah mempelajari dan menerapkan konsep dan teori Psikologi secara umum dan psikologi klinis secara khusus, dan mempelajari, menerapkan ilmu psikologi dan ilmu kesehatan yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan jiwa secara holistik dan komprehensif. Psikolog klinis berperan dalam melaksanakan tata laksana dan masalah gangguan psikologis sesuai dengan *Diagnostic and Statistical Manual* (DSM V dan DSM IV TR), antara lain adalah tentang spektrum skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya, gangguan afektif bipolar dan yang terkait dengan gangguan depresi, gangguan kepribadian, dan gangguan kecemasan, obsesif kompulsif dan gangguan terkait, gangguan terkait dengan trauma dan stres dan gangguan disosiatif [25]. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis. Penentuan dan pelaksanaan intervensi psikolog klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan kepada individu, kelompok, komunitas maupun tunuk kepentingan hukum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan psikologis yang terjadi, dalam bentuk: a. psikoedukasi, b.konseling, c. psikoterapi, dan d. rekomendasi intervensi.

Aturan hukum yang dipergunakan sebagai landasan dalam ilmu psikologi dan kasus kejiwaan adalah aturan hukum yang berhubungan dengan berbagai kasus yang dibuat oleh kekuasaan antara lain adalah peraturan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis merupakan

peraturan hukum yang terkait dengan kasus kejiwaan dalam ranah kajian psikologi hukum. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah psikologi hukum dan yang terkait dengan psikiatri forensik dimulai pada salah satu perkembangan perundang-undangan di Inggris tahun 1843 yang dikenal sebagai hukum tidak tertulis yang disebut *Humanitarian Decision.* Termuat didalam aturan adalah bahwa apabila "seseorang dalam keadaan kacau akalnya dinyatakan tidak bersalah dan berhak dibebaskan". Perkembangan hukum berikutnya adalah adanya hukum yang tertulis pertama yang pada tahun 1843 disebut *The Mc. Naughten Rules*. *The Mc. Naughten Rules* merupakan suatu usaha pembuktian sewaktu kejadian terdakwa dengan kasus kejiwaan. Termuat didalamnya adalah "kekurangan alasan karena gangguan ingatan/akal dengan cara melakukan *right-wrong test*".

Berdasarkan undang-undang yang tidak tertulis dan undang-undang yang telah tertulis, seiring dengan perkembangan zaman, maka dalam penanganan kasus hukum yang berhubungan dengan kejiwaan sebenarnya sudah tersedia dan telah tertuang juga di dalam hukum pidana. Sejalan pula dengan penanganan dalam proses usaha menerapkan prinsip kajian teori psikologi yang dilakukan ilmuwan psikologi maupun praktisi psikologi adalah untuk memecahkan sebuah masalah, yang seringkali berujung pada terciptanya sebuah teknik psikologi. Sebuah teknik psikologi yang berisi prinsip kajian teori psikologi tentunya dipilih dengan mempertimbangkan pemahaman mengenai masalah yang dihadapi. Perkembangan ilmu psikologi bukan hanya pada teknologi informasi saja tetapi mulai berkembang terbukti bahwa telah banyak kasus yang membutuhkan penanganan melalui ilmu psikologi antara lain adalah kasus penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan pelanggaran hukum lainnya dan pelanggaran hukum karantina pasien covid-19 [5], [20], [22].

Psikologi merupakan hasil studi tentang hakekat manusia, yaitu suatu ilmu yang menguraikan masalah kemauan serta motif dalam hubungan dengan peranannya dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Sebagai ilmu yang mempelajari respon tingkah laku terhadap stimulus dari lingkungannya, selaras dengan perkembangan zaman tentang kemajuan kehidupan masyarakat yang sealu berubah-ubah, maka juga terdapat adanya berbagai jenis perilaku yang bermacam-macam. Macam-macam jenis perilaku dari berbagai isu-isu kehidupan yang berubah-ubah, termasuk pada era pandemi virus corona-19 ini yang menimbulkan segala dampak yang buruk adalah banyaknya pelanggar-

an hukum dan yang baik adalah memanfaatkan era perubahan menjadi suatu kreativitas yang menguntungkan untuk masyarakat luas.

Gambaran terjadinya pelanggaran yang terjadi di lapangan secara umum apabila ditinjau dari sudut pandang pskologis seseorang melalui ciri kepribadian, bahwa masing-masing individu memiliki ciri kepribadian yang relatif menetap, contohnya adalah seseorang yang pendiam, pemalu tetapi ada orang lain yang mudah mengungkapkan perasaannya, ramah., ada yang kekanak-kanakkan, kurang matang. Kondisi kepribadian seseorang berbeda dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, demikian pula apabila seseorang menghadapi masalah pada era pandemi virus corona -19. Perbedaan dalam menyikapi permasalahan keluarga yang menderita penyakit menular, mendapat informasi tentang penyakit yang simpang siur, masalah kebutuhan ekonomi dari dampak keluarga yang sakit, merupakan stimulasi dari perubahan kehidupan [21], [26], [27].

Stimulasi perubahan pada kehidupan seseorang dan sekelompok masyarakat menimbulkan respon yang berbeda pula, ada yang merespon merenung sejenak ada pula yang reaktif langsung bertindak. Kehidupan yang ada di dunia memang sudah banyak masalah yang dihadapi oleh orang yang normal tetapi juga dialami oleh juga oleh orang yang cacat fisik dan yang rentan terhadap gangguan jiwa dan yang ada kecenderungan melakukan pelanggaran hukum. Orang-orang yang rentan contohnya adalah cacat fisik yang dialami oleh beberapa orang, menderita penyakit menular, megalami penyakit yang kronis menahun. Masalah yang sedikit demi sedikit akan menumpuk dan menyebabkan rapuhnya kejiwaan seseorang yang terwujud dalam bentuk perilaku.

Kebanyakan seseorang yang merasa mengalami penderitaan dan masalah kekurangan terhadap dirinya sering menyalahkan bahkan mengutuk dirinya sendiri karena kecacatannya, dan kebanyakan menyamakannya dengan ketidakberuntungan dalam hidupnya. Orang-orang tergolong yang mengalami tingkat penyalahan diri dari perasaan bersalah sampai depresi, suatu depresi yang berbeda dengan duka cita bagi kehilangan sebagian dari dirinya. Pada orang dewasa yang disabilitas menyebabkan terbatasnya fungsi fisik atau penampilan fisik yang berbeda dengan orang lain, akan menyebabkan merasa berbeda dan terpisah dari orang lain. Perasaan terbelenggunya dengan masaah kehidupan yang seolah dirasakan sendiri oleh yang bersangkutan menimbulkan perilaku dan tindakan secara spontan dan tanpa terkendali. Permasalahan kehidupan yang kompleks ditambah dengan

permasalahan pandemi covid-19 akan dapat mempengaruhi seseorang dapat melakukan pelanggaran hukum yang perlu dikaji dari tinjauan secara psikologis [21].

Pada era akhir tahun 2019 ini kehidupan berubah drastis dari berbagai sisi kehidupan mulai diri pereorangan, keluarga, kekerabatan, peguyuban, kelompok agama dan masyarakat, sampai suatu negara. Perubahan suatu negara dalam berbagai sistem dan policy menimbulkan perubahan pada negara lainnya, demikian pula perubahan di tinjau dari sisi psikologis secara otomatis juga akan terjadi perubahan pada masyarakat suatu bangsa. Secara psikologis apabila seseorang memandang *image* mengenai dirinya untuk menjadi lebih tergantung pada orang lain, maka ukuran yang dipakai untuk melindungi dan mempertahankan konsep dirinya akan mereaksi bekerja sebagai bentuk melindungi diri dari pengaruh kecemasan. Hekekatnya pengambilan keputusan untuk menjadi ketergantungan diri pada orang lain yang dipaksakan juga akan dapat membuat seseorang dapat memuaskan kebutuhannya yang tidak terpuaskan pula [3].

Mempelajari berbagai macam tingkah laku manusia akan dapat mengenal seseorang dari perilakunya yang baik dan yang buruk yang ciri kepribadiannya terbuka dan ciri kepribadiannya yang tertutup. Ciri-ciri kepribadian masing-masing individu menampilkan berbagai macam perilaku stimulus dan respon terhadap individu yag lainnya [27].

Peraturan hukum yang dapat mengatur masalah kejiwaan, psikologi, maupun psikiatri sebenarnya sudah pernah diatur oleh peraturan dan undang-undang tidak tertulis. Oleh sebab itu apabila ditinjau ulang sebenarnya sudah ada peraturan hukum yang tidak tertulis dan adanya peraturan hukum yang tertulis yang mengatur orang-orang yang sakit kejiwaan. Sedangkan yang terkait dengan nilai-nilai hukum dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan biasanya dihormati dan dihargai secara kolektif oleh masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya, Tetapi nilai-nilai hukum selama belum masuk dalam rumusan kodifikasi hukum, maka dianggap tidak mempunyai daya normatif yang dapat dipaksakan penerapannya dalam masyarakat. Demikian juga apabila nilai-nilai hukum akan diterapkan pada kasus yang terkait dengan kasus psikologi hukum dan psikiatri forensik.

Perilaku-perilaku seseorang dapat menstimulasi perilaku orang lain yang akan mereaksi perilaku orang lain dengan reaksi yang baik, buruk, tindakan kriminal, penganiayaan, penipuan, penghinaan, pelecehan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, korupsi dan jenis

pelanggaran hukum yang lainnya yang dilakukan oleh orang yang normal dan yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu tingkah laku yang dapat dilihat oleh orang lain. Sejalan dengan perkembangan kemajuan zaman maka produk hukum akan menjadi kebutuhan untuk mengatur isu-isu dalam kehidupan, dan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga dibutuhkan untuk mengatur permasalahan perilaku orang yang melanggar hukum.

Masyarakat di era pandemi menuju *new* normal dan peraturan perudang-undangan yang diberlakukan dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu di dunia ini, antara lain adalah kajian dalam tinjauan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental dalam kehidupan seseorang sebagai individu atau manusia. Berbagai definisi psikologi yang dikemukakan oleh para ahli di bidang psikologi yang memiliki pengertian yang hampir sama. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju maka ruang lingkup psikologi juga berkembang termasuk ruang lingkup penelitian-nya pada seluruh masalah kehidupan. Masalah kehidupan antara lain tentang tumbuh kembang anak, masalah disabilitas dan penanganannya, masalah perkawinan, perceraian di masa pandemi, kekerasan dalam rumah tangga, *cyber crime*, kesulitan belajar anak di masa pandemi, kesulitan biaya sekolah, kekurangan dukungan internet di rumah, tidak terjangkaunya sinyal dari tempat tinggal, penularan penyakit covid 19, biaya pemeriksaan terhadap covid 19, dan kehilangan orang yang dicintai dengan banyaknya data kematian yang tinggi, pelanggaran terhadap protokol kesehatan, tidak patuh pada aparat dan pada gugus penanganan covid 19, melarikan diri saat ada pemeriksaan kesehatan, mengambil paksa penderita untuk dirawat di rumah, dan mengambil paksa jenazah pasien covid-19 untuk pemulasaan jenazah sesuai agamanya masing-masing sampai pada pelanggaran pemakaman pasien covid-19 untuk di paksakan dimakamkan di pemakaman umum [28]–[30].

Berdasarkan Pasal 93 UU 6/2018 “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penye-lenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaru-ratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00n (seratus juta rupiah).” [31]

Kegelisahan psikologis di masa pandemi covid bukan hanya dirasakan oleh penderita covid-19 saja tetapi melainkan juga dirasakan oleh keluarga, tetangga, masyarakat sekitar, secara regional sampai wilayah propinsi. Terbukti dengan diberlakukan *Work from Home*, juga dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, walaupun masih ada beberapa karyawan yang memang harus melaksanakan pekerjaan di bidang yang berhubungan dengan kelangsungan hidup secara mutlak, misalnya bidang pangan dan fasilitas bahan hidup mutlak.

Aspek stimulus dari lingkungan mendapat respon yang berbeda dari berbagai individu dalam menangkap berita atau informasi dari berbagai media utamanya informasi tentang pendemi corona-19. Stimulus dan respon yang berbeda terhadap sturan pemerintah juga dipahami berbeda pula ada yang kurang paham adaa yang acuh ada yang memahami dan patuh terhadap aturan pemerintah yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya stimulus yang menimbulkan ketidakpahaman terhadap aturan menimbulkan kegelisahan psikologis dari individu, dan energi psikis yang kuat dapat menularkan emosionalnya ke lingkungan terdekat yaitu keluarga dan masyarakat sekitarnya. Motivasi dalam dalam bertindak berbeda antara orang yang satu dengan lainnya demikian pula apabila masyarakat sudah berkumpul akan berubah motivasi dalam tingkah lakunya, ada yang diam hanya mengamati, ada yang kondusif, ada yang melepaskan agresifitasnya dalam bentuk pelanggaran terhadap perlakuan pasien covid-19 [3], [32].

Energi psikis masyarakat dalam merespon stimulus lingkungan yang berada dalam satu kerumunan menjadi energi yang besar yang sulit dikendalikan, dinamika kepribadian individu menjadi berubah terpengaruh dengan stimulus yang berubah pula. Perilaku yang berubah dipengaruhi oleh informasi adat kedekatan keluarga dalam menjunjung tinggi marabat keluarga, kekerabatan yang dalam, tradisi budaya dan keyakinan agama. Motivasi melakukan pelanggaran banyak di dukung oleh emosi, cinta, marah, benci, sedih, kecewa dan frustrasi dan kegelisahan klasikal, tindakan yang dilakukan dapat berbentuk spontan, dan atau oleh motivasi lain dan kemauan seseorang yang menjadi tujuan arah tindakannya.

Tinjauan psikologis dari teori Klages ada seseorang yang mudah tersinggung oleh suatu perangsang dan mudah bangkit dan alat perasaannya tidak dalam letaknya. Sejalan dengan afek Klages membangi menjadi 3 sifat yaitu, aktif, pasif dan reaktif [21]. Pada tinjauan psikologi hukum adalah mengkaitkan masalah motivasi tindakan dan besarnya

kemauan dan kuatnya niat yang telah direncanakan atau spontan pada saat melakukan pelanggaran hukum karantina pasien covid-19 baik di rumah sakit maupun di rumah dan di tempat pemakanan dan di lingkungan warga tertentu. Bentuk tindakan yang dilakukan tanpa disadari bahwa pengambilan keputusan dalam memperlakukan pasien covid-19 adalah merupakan tindakan kriminal berdasarkan undang-undang yang berlaku di negaranya.

Penutup

Kemauan seseorang di era perubahan memiliki bermacam-macam motivasi untuk memperoleh tujuan yang di inginkan, tetapi adakalanya tujuan yang dicapai bermanfaat bagi orang banyak tetapi ada juga yang merugikan banyak orang di sekitaranya. Kemauan yang reaktif bersifat keras kepala dan keras hati akan dapat menabrak aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kemauan yang reaktif dengan indikasi keras kepala dan keras hati dalam mekanisme kerjasamanya merupakan kekuatan dua sifat yang saling berlawanan. Kekuatan kemauan terdiri dari daya kemampuan tetapi dalam bekerjasanya apakah sifat kemauan memiliki daya hambatan. Apabila seseorang kurang memiliki daya hambatan maka perilaku yang di lakukan adalah sangat mungkin menggunakan kekuatan kemauan tanpa dihambat sehingga melakukan pelanggaran hukum termasuk pelanggaran terhadap perlakuan pasien karantina covid-19.

Sedangkan orang-orang yang pasif hanya mengamati walaupun atas pertimbangan aspek keterdekatan dengan pasien, namun masih berpikir untuk mencari informasi yang belum dipahami. Namun dalam kondisi terlibat dalam kegelisahan masa maka seseorang dapat bergabung melakukan pelanggaran yang di sengaja maupun yang tanpa di sengaja dengan berbagai niat tertentu. Apapun tindakan dalam peristiwa pelanggaran hukum untuk diperlukan alasan niat melakukakan pelanggaran akan terbukti dalam kronologis di berita acara pemeriksaan demi hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan wabah penyakit menular terkadang juga banyak pelanggaran hukum baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Manusia pada dasarnya adalah baik adanya, masyarakatlah yang menimbulkan manusia berperilaku anti sosial untuk memperoleh kesempatan dalam memenuhi kebutuhannya. Hukum selalu berhubungan dengan manusia karena hukum diciptakan sesuai dengan kebutuhan tata tertib yang diperlukan pada suatu tempat dan waktu. Hukum dalam

suatu tempat dan tempat lainnya berbeda-beda. Oleh sebab itu hukum juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Setiap manusia pasti mengalami kekecewaan, konflik maupun kecemasan dan semuanya merupakan tekanan terhadap dirinya. Untuk mengatasinya manusia menggunakan mekanisme pertahanan diri. Jika mekanisme pertahanannya tepat maka masalah yang dihadapi manusia akan dapat diatasi. Tetapi apabila kurang tepat menerapkannya, maka akan terbelenggu dalam berbagai masalah yang selanjutnya akan memunculkan gangguan kejiwaan dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Selain mekanisme pertahanan diri, yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran hukum adalah adanya interaksi sosial. Dalam hal ini interaksi sosial yang berdampak buruk terhadap pengambilan keputusan seseorang dalam berperilaku.

Banyaknya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia memerlukan banyak para ahli, khususnya ahli psikologi. Karena menurut penjelasan diatas, permasalahan hukum berhubungan dengan permasalahan psikologis seseorang yang tidak terselesaikan. Tetapi para ahli tersebut mempunyai keterbatasan, bahwa mereka tidak dapat menjadi saksi ahli dalam suatu peradilan.

Peran dari hasil pemeriksaan psikologi pada suatu kasus adalah memberikan suatu makna dan interpretasi data yang berasal dari observasi, wawancara dan tes psikologi yang akan digunakan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan dalam suatu kasus atau perkara. Selain hasil pemeriksaan psikologi juga adanya hasil pemeriksaan psikiatri, dan yang penting dalam suatu perkara perlu adanya hasil pemeriksaan psikologi dan psikiatri sebagai tim saksi ahli untuk menunjang alat bukti. Kajian tentang hukuman dapat diputuskan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti dalam suatu perkara. Selain keterangan ahli, alat bukti sah yang digunakan dapat berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, oleh sebab itu hasil pemeriksaan psikologi dan psikiatri berfungsi sebagai alat bukti yang sah berdasarkan hukum. Individu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum penanganan wabah penyakit menular juga akan dilanjutkan proses hukumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban akan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Apabila proses awal sudah dilakukan maka sampailah pada tahap proses peradilan. Pada proses peradilan di Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila berusaha untuk menempatkan harkat dan martabat manusia semestinya

melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia pada kasus-kasus hukum dengan gangguan kejiwaan.

Kajian kasus-kasus hukum menunjukkan bahwa diperlukan adanya kerjasama yang erat antara ahli hukum dengan psikiater dan psikolog dengan membentuk forum komunikasi. Peningkatan kualitas mata kuliah di fakultas hukum dan di fakultas psikologi mata kuliah psikologi kriminal. Ahli hukum memberikan peluang masuknya saran-saran di bidang psikologi. Psikologi meningkatkan kualitas keilmuannya khususnya dalam bidang psikologi hukum. Banyak kasus pelanggaran hukum yang membutuhkan pemeriksaan psikologi, Hasil pemeriksaan psikologis yang ditemukan aspek psikologis yang cenderung memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek pelanggaran hukum. Oleh sebab itu untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam perkuliahan memerlukan kurikulum psikologi hukum diperlukan beberapa mata kuliah antara lain psikologi forensik atau psikologi hukum atau psikologi kriminal, para psikolog, para ahli hukum diharapkan dapat menghadapi kasus-kasus psikologi yang erat terkait dengan masalah hukum.

Rujukan

[1] "Virus corona: Bagaimana China mengatasi wabah Covid-19 melalui teknologi tersembunyi, dengan penduduk dilacak lewat telepon genggam - BBC News Indonesia." https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52141201 (accessed Aug. 20, 2020).

[2] H. P. Saputra, "Perubahan Sosial di Era Pandemi." https://lombokpost.jawapos.com/opini/15/07/2020/perubahan-sosial-di-era-pandemi/ (accessed Aug. 20, 2020).

[3] I. M. Agung, "Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial," *PsikobuletinBuletin Ilm. Psikol.*, vol. 1, no. 2, pp. 68–84, 2020, [Online]. Available: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Psikobuletin/article/view/9616/5058.

[4] A. Kamil and M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2008.

[5] S. Soenarto, *KUHP&KUHAP*. Jakarta: CV. Rajawali., 1991.

[6] Moeljatno, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

[7] L. Mulyadi, "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektifilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern," *Jurnal Hukum PT Jambi*. pp. 1–29, 2009, [Online]. Available:

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju7KOS-qfrAhUyIbcAHTAeCHcQFjAFegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpt-jambi.go.id%2Fuploads%2Fothers%2Fkajian_kritis_dan_analitis_terhadap_dimensi_teori_-_teori_kriminologi_da.

[8] N. Mubarok, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.

[9] *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

[10] P. J. Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19," *Info Singk. Bid. Huk.*, vol. 12, no. April, pp. 1–6, 2020, [Online]. Available: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-%0A240.pdf%0A.

[11] A. Kamil and M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

[12] S. A. Poerana, "Ulasan lengkap : Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Tempat Ibadah," 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e744bd328143/pencegahan-penyebaran-virus-corona-di-tempat-ibadah/ (accessed Aug. 20, 2020).

[13] S. Hegarty, "Virus corona: Kenapa wabah seperti ini semakin banyak di dunia?," 2020. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51293615 (accessed Aug. 20, 2020).

[14] Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, *Konsensus Penatalaksanaan Gangguan Skizofrenia*. Jakarta: PDSKJI, 2011.

[15] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular*. Indonesia, 1984.

[16] D. Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia," *QALAMUNA J. Pendidikan, Sos. dan Agama*, vol. 12, no. 01, pp. 59–70, 2020, doi: 10.37680/qalamuna.v12i01.290.

[17] V. Turanjanin and D. Radulović, "Coronavirus (COVID-19) and possibilities for criminal law reaction in europe: A review," *Iran. J. Public Health*, vol. 49, no. April, pp. 4–11, 2020, doi: 10.18502/ijph.v49is1.3664.

[18] A. Bandura, "Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective," *Asian J. Soc. Psychol.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–41, Apr. 1999, doi: 10.1111/1467-839X.00024.

[19] R. T. Schatz, E. Staub, and H. Lavine, "On the Varieties of National Attachment: Blind Versus Constructive Patriotism," *Polit. Psychol.*, vol. 20, no. 1, pp. 151–174, Mar. 1999, doi: 10.1111/0162-895X.00140.

[20] H. Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

[21] C. Wade and C. Tavris, *Psikologi (Edisi Kesembilan)*. Jakarta: Erlangga, 2007.

[22] Sudjiwanati, *Pencegahan Pelanggaran Etika dan Hukum dalam Kode Etik Psikologi*. Malang: Unidha Press, 2015.

[23] S. Slamet and S. Markam, *Pengantar Psikologi Klinis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.

[24] N. M. T, D. A. Bernstein, and R. Milich, *Introduction to clinical psychology (4th edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hal., 1994.

[25] Sudjiwanati and N. Pnastikasari, *Tata Laksana Kecemasan Remaja Dampak Informasi Wabah Virus Corona-19*. Yogyakarta: Bildung, 2020.

[26] N. Khodijah, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada., 2014.

[27] s Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

[28] *Psikologi dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia, 2016.

[29] R. Varalakshmi and R. Swetha, "Covid-19 lock down: People psychology due to law enforcement," *Asian J. Psychiatr.*, vol. 51, p. 102102, 2020, doi: 10.1016/j.ajp.2020.102102.

[30] Y. I. S. Setiawan, "Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19," pp. 1–16, 2020, doi: 10.31219/osf.io/zfg6x.

[31] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan*. Indonesia, 2018.

[32] P. Suppawittaya, P. Yiemphat, and P. Yasri, "Effects of Social Distancing , Self-Quarantine and Self-Isolation during the COVID-19 Pandemic on People ' s Well -Being , and How to Cope with It," *Int. J. Sci. Healthc. Res.*, vol. 5, no. June, pp. 12–20, 2020.

Biodata Penulis

ABD. MUHITH, Lahir di Bondowoso tepatnya 16 Oktober 1972, Muhith, sapaan akrabnya, memulai karir dari seorang penjaga MIN dekat rumah masa kecilnya. Ia adalah seseorang dengan dedikasi yang tinggi dalam menekuni bidang yang ia sukai yakni menjadi seorang akademisi. Sejak pindah ke IAIN Jember (2016) beliau berkomitmen untuk selalu meningkatkan tingkat produktivitas diri. Baginya, usia tak membatasi raganya untuk terus berkarya. Terbukti hingga kini sudah lebih dari 40 karya tulis baik buku, jurnal, maupun bunga rampai yang telah ia ciptakan. Tak pelak, ia juga telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi.

ABUSTAN Lahir di Bone, 27 Mei 1962, Pekerjaan yang pernah ditekuni adalah menjadi Advokat Praktek selama sekitar 20 tahun, menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (1999-2004), tenaga ahli pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2010-2012), Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional 2013-2016, Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPD-RI (2017-2019), Kini Dosen tetap Fakultas Hukum dan Pasca Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta. Dengan sertifikat pendidik Nomor Registrasi 19103100300475, juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Pendampingan (Legal Opinion), mengikuti pelatihan dan seminar nasional/internasional.

ADISSYA MEGA CHRISTIA, lebih akrab disapa Adissya, lahir di Jember, 25 Februari 1997. Pada tahun 2014 pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan strata dua di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bagian Hukum Kenegaraan lulus pada tahun 2019 sebagai lulusan terbaik. Minatnya pada hukum kenegaraan didasarkan pada keyakinan bahwa Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang menjamin kesempatan yang sama serta hak dan kewajiban yang seimbang bagi seluruh rakyat tanpa boleh ada diskriminasi dan intoleransi dengan Pancasila sebagai ideologi dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti meliputi Bendahara I Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara dan Bendahara I Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Buku yang telah diterbitkan berjudul Perda Berbasis Muatan Agama: Problematika, Pembinaan dan Pengawasan

AGUS YUWONO dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Lahir di Ngawi, 15 Desember 1968. Jabatan Lektor kepala. Kepakaran penulis di bidang: Telaah Kurikulum, Penulisan Buku Teks, dan Micro Teaching. Banyak melakukan penelitian dan pengabdian, baik yang didanai oleh lembaga UNNES maupun bersumber dari DIKTI. Penelitian dan pengabdian penulis terkait dengan pembelajaran seperti pengembangan kompetensi guru, pengelolaan kelas, pengembangan media pembelajaran, dan lainnya, email: agusyuw@yahoo.co.id

A. IFAYANI HAANURAT lahir di Ujung Pandang 3 Agustus 1966. Memutuskan untuk menggeluti dunia akademik adalah saran dari ibunda tercinta yang juga pengurus Aisyiah di masanya, Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1990, menjadi praktisi kurang lebih dua tahun di perusahaan swasta di Jakarta sambil studi S2 tahun 1997 pada Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia Y.A.I., dan menyelesaikan studi S3 program Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga tahun 2013. Akhir tahun 1997 bergabung menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun 2006 menerima penghargaan sebagai Dosen Berprestasi tingkat Unismuh dan tahun 2007 sebagai Dosen Berprestasi III Tingkat Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Diamanahi menjadi Ketua Tim Pendiri Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh tahun 2007, dan tahun 2008 menjadi wakil dekan bidang keuangan dan administrasi, tahun 2010 menjadi Direktur Eksekutif project hibah FK, program HPEQ PHK-PKPD. Tahun 2017melalui project kerjasama Unismuh dengan Humber College Canada: Sulawesi Economic Development Strategy Project mengikuti workshop Entrepreneur kurang lebih empat tahun dan lolos sampai tahap akhir serta mendapat penghargaan profesi sebagai Certified Business Coach, kemudian menjadi KPS MM program S2, akhir tahun 2018 menjadi Wakil Direktur bidang kerjasama Pascasarjana. Tahun 2019 mendapat sertifikat keahlian kecakapan profesi Pasar Modal dari The Indonesia Capital Market Institute sebagai WPPE. Atas pengalaman dan jalinan kerjasama bisa mendirikan dan membina Galeri Investasi tahun 2016 bersama Bursa Efek Indonesia dan PT. Phintraco Sekuritas, dan menghantarkan sebagai Terbaik dan Terinovasi tingkat Nasional. Tahun 2019 memberikan edukasi pelatihan pengelolaan startup bisnis program BUMDES se-Kabupaten Banggai Saat ini aktif menulis dan membantu startup bisnis mahasiswa dan anggota Asosiasi profesi FDK, FMI MASEI, IAEI, AMCA.

AKHSANUL IN'AM, lahir di Kediri 10 Agustus 1964, keseharian menggeluti peningkatan profesionalisme guru sebagai aktivitas untuk berbagi mengembangkan dan meningkatkan kualitas insan. Jabatan yang diraih sebagai dosen adalah Guru Besar Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, dan sekarang menjadi Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu juga sebagai Ketua Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang juga sebagai Pengurus Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Email: akhsanul@umm.ac.id

AKRIM, lahir di Muara Mais Sumatera Barat 22 Desember 1979, menjadi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2004, pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Menempuh pendidikan S1 di UMSU Program Studi Pendidikan Agama Islam lulus tahun 2003, S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan lulus tahun 2008, S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 2020. Memiliki Publikasi pada Jurnal Internasional Terindkes Scopus Q2 (Penulis Pertama); Utopia Y Praxis Latinoamericana, Revista International, De Filosofia Y Teoria Social. p-ISSN: 1315-5216. e-ISSN: 2477-9555. pp. 132-141. Berjudul: Daily Learning Flow of Inclusive Education for Early Childhood. Memiliki buku dengan judul Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam yang diterbitkan pada tahun 2020. Saat ini menjadi chief editor Internasional Journal Education and Mathematic Sciences.

AMIRUL WAHID RWZ, Didikan keras dari orang tua tak membuat Wahid patah arang untuk menggapai cita-cita. Dari seorang remaja ingusan yang tidak mengerti dunia tulis menulis, ia telah bermetamorfosa menjadi seorang penulis partikelir. Motto hidupnya adalah "Everyone is teacher, everywhere is learning". Tulisanya dapat dinikmati di berbagai media digital dan cetak tingkat nasional.

ARWIN JULI RAKHMADI BUTAR-BUTAR, Lahir 20 Juli 1980 di Buntu Pane, Asahan Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 jurusan Syariah di Universitas Islam Sumatera Utara, S2 & S3 jurusan Filologi Astronomi di Institute of Arab Research and Studies Cairo, Mesir. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan diamanahi sebagai Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara spesialis keilmuannya ilmu falak, naskah manuskrip dan filologi astronomi.

ASNGADI, dosen pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Pendidikan Sarjana, ditamatkan di Universitas Tadulako, 2007; Magister ilmu Manajemen, Universitas Airlangga tahun 2003; Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Brawijaya tahun 2017. Bidang ilmu yang menjadi peminatan adalah Manajemen Operasi dan Manajemen strategik. Beberapa organisasi afilisai yang diikuti adalah ISEI; Forum Manajemen Indonesia; AMCA (Association of Moslem Community in ASEAN). Selain aktif di beberapa asosiasi, juga menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional terindeks sinta yakni Journal akuntansi bisnis dan manajemen, STIE Malangkucecwara, Malang; Jurnal CRMJ Universitas Hazairin, Bengkulu; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas ekonomi universitas Syahkuala; dan internasional: Asian Journal of Advances in Research, MB International Media and Publishing House, India**.** Beberapa penelitiannya terbit di beberapa jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional terindes DOAJ/ Copernicus /crossreff; jurnal nasional terindeks sinta. Selain termuat di bebeapa jurnal nasional dan internasional, beberapa tulisan juga terbit di prosiding internasional terindek thomson reuter dan scopus.

A SUHARDI, lahir di Bone tanggal 15 September 1973, merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan H. Andi Maming dan Hj Andi Puttiri, semasa pendidikan menamatkan pendidikan dasar di SD Inpres Bulurokeng Makassar tahun 1986, menamatkan pendidikan menengah di SMPN 9 Makassar tahun 1989, dan menamatkan pendidikan atas di SMAN 6 Makassar 1992. Pendidikan sarjana di selesaikan di jurusan Teknik Kimia fakultas Teknologi Industri tahun 1999, menyelesaikan program magister pada Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Malang tahun 2005, dan menyelesaikan program doktor di program studi Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang tahun 2015. Saat ini aktif sebagai dosen program studi Tadris IPA FTIK IAIN Jember dan diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Karya-karya di bidang ilmiah aktif menulis jurnal sinta dan sekaligus sebagai reviewer di jurnal INSECTA IAIN Ponorogo

BULKANI lahir di Buntok, tanggal 14 September 1969. Menamatkan pendidikan MIN hingga SMA di Buntok, dan melanjutkan pendidikan S1 ke Universitas Palangka Raya pada program studi Pendidikan Matematika sebagai mahasiswa penerima Tunjangan Ikatan Dinas. Melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dan program S3 di Universitas Negeri Jakarta pada program studi Penelitian

dan Evaluasi Pendidikan. Selain berkarir sebagai dosen dpk di UM Palangkaraya, juga aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di Kalteng, antara lain sekretaris PW Muhammadiyah, sekretaris umum MUI, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit se-Propinsi Kalteng, Ketua Harian DMI, dan wakil ketua Dewan Adat Dayak Kalteng. Selain aktif menulis tulisan pendek dan opini di harian Kalteng Pos. juga menulis beberapa buku, antara lain Untung Masih Ada Lupa, Program Green Islamic Campus Menjawab Isu Lingkungan dan Radikalisme, Statistika Parametrik, dan *Pukung Pahewan* Kearifan Lokal Suku Dayak untuk Dunia.

DAROE ISWATININGSIH, lahir di Surabaya, 25 Agustus 1965. Memula karir di UMM pada 1990 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, sebagai dosen LLDIKTI yang diperbantukan. Saat ini jabatan fungsionalnya Lektor Kepala Pembina Utama Muda pada Gol. IVc. Keaktifan dalam organisasi profesi sebagai sekretaris HISKI Komisariat Malang (2016-sekarang), anggota HPBI, Koordinator Divisi Pendidikan dan Pelatihan APPBIPA Jawa Timur, serta Pemimpin Redaksi Jurnal Satwika, Lembaga Kebudayaan UMM. Mata kuliah yang pernah diampu di S1, Belajar dan Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, strategi Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran, dan Analisis Wacana. Adapun di S2, Kajian Makro Linguistik dan Menulis Ilmiah. Melakukan kegiatan Tri Darma perguruan tinggi secara aktif. Saat ini jabatan fungsional Lektor Kepala Pembina Utama Muda pada Gol. IVc. Bidang penelitian, khususnya menulis artikel ilmiah menjadi perhatian utama agar dapat lolos pada jurnal terindeks dan bereputasi internasional. Telah melakukan kunjungan ke sembilan negara untuk kegiatan akademik, tiga di antaranya mengikuti konferensi internasional yang diselenggarakan oleh AMCA (Association Moslem Community in Asean) (2017-2019)

DIAN EKA CHANDRA WARDHANA, Memiliki ID Scopus dengan No 57211549856, ID ORCHID 0000-0002-8424-0153, ID Google Scolar LskMdgAAAAJ, ID Shinta 5985344. Lahir di kota Malang 4 November, dan dikaruniai putra-putri 3 orang, dan 3 cucu. Menjadi Dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Bengkulu sejak tahun 1984, meraih gelar Doktor tahun 2006. Artikel-artikel yang sudah dipublikasikan sekitar 115 artikel (Google Scoler) dan H-index 2 (6 artikel di jurnal internasional serta jurnal internasional bereputasi). Kegiatan pengampuan pembelajaran di matakuliah Bahasa Indonesia (MKU), Psikolinguistik, Wacana, dan Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia,

dan kegiatan penelitian di bidang Wacana Bahasa dan Sastra Indonesia serta pengajarannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang wacana dan pendidikan serta pengajaran Bahasa IndonesiaAwal PNS di PTN (1984-1986), mengampu matakuliah Bahasa Indonesia sebagai matakuliah Kepribadian, Psikolinguistik, Sosiolinguistik, Ketrampilan Berbahasa non-fiksional. Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Analisis Wacana

DWI BAMBANG PUTUT SETIYADI, lahir di Klaten 12 April 1960. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1985. Pendidikan S2 Prodi Linguistik Deskriptif, UNS Surakarta. Pendidikan S3 pada Prodi Linguistik, FIB, Universitas Gadjah Mada, tahun 2011. Tahun 1984-1987 bekerja sebagai guru tetap pada SPG dan SMA Tri Dharma Surakarta, GTT pada MAN Karanganyar dan SMA Al-Islam 2 Surakarta. Tahun 1987 diangkat sebagai DTY IKIP YP Klaten dan tahun 1989 diterima sebagai Dosen Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dpk pada IKIP YP Klaten (Universitas Widya Dharma Klaten). Mengampu mata kuliah linguistik pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; FKIP dan pada Prodi Magister Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana, Unwidha Klaten. Buku yang ditulis: *Teori Linguistik: Fonologi* (2010) dan *Teori Linguistik: Morfologi (2011), Kajian Wacana Tembang Macapat (2012); Analisis Wacana (2013); Baud Basa Jawa untuk SMP (2015; Baud Basa Jawa untuk SMA/SMK (2015)*.

ENDAH ANDAYANI lahir di Blitar 06 Agustus 1968. Kualifikasi Akademik dilaksanakan S1 di IKIP Malang, Program Studi Pendidikan Dunia Usaha dan lulus pada tahun 1992. Magister Manajemen ditempuh di Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2004. Sedangkan Doktor Pendidikan Ekonomi di tempuh di Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang diselesaikan pada Tahun 2013. Sebagai Dosen yang diperkerjakan Kopertis Wilayah VII sejak tahun 1993 diperbantukan di Universitas Kanjuruhan Malang sampai dengan sekarang. Memiliki pengalaman mengajar selama 27 Tahun dan telah memiliki sertifikasi profesi pada kepakaran Pendidikan Ekonomi. Untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran, maka telah melakukan berbagai pelatihan mulai dari pekerti sampai dengan *Applied Approach* yang diselenggarakan LLDIKTI 7. Selain itu pelatihan dan *workshop* terkait kurikulum nasional, media pembelajaran, model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, peningkatan keprofesionalan pendidik, dan penelitian

secara rutin telah diikuti. Beberapa tugas yang telah dijalani dari pelatihan tersebut adalah menjadi instruktur nasional (IN) kurikulum K-13, menjadi Tim PPG, Tim analisis dan reviewr soal PPG dari PPPPTK IPS, reviewer nasional bidang penelitian di bawah naungan Ristekdikti, serta narasumber pada Ulang Tahun PGRI dan narasumber berbagai konferesi ilmiah, dan menjadi dewan Pendidikan di SMK. Hibah yang pernah diperoleh seperti: Hibah Kurikulum sebanyak 2 kali dari Belmawa, Hibah Pendidikan karakter dari Puslitjakdikbud, hibah penelitian nasional dan desentralisasi dari Ristekdikti, Hibah pengabdian masyarakat dari Ristekdikti, dan Hibah penelitian dan pengabdian dari DIPA LPPM Unikama.

ENDANG SUNGKAWATI, lulusan dari SMA Negeri Blitar, meneruskan pendidikan sarjana di IKIP Negeri Malang lulus tahun 1990, pendidikan magister diselesaikan di Universitas Brawijaya tahun 1997, dan tahun 2014 menyelesaikan pendidikan doktor bidang Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Aktifitas lain selain sebagai dosen, adalah sebagai asessor sertifikasi guru (mulai tahun 2006), asessor BNSP bidang kewirausahaan (mulai tahun 2013), sebagai asessor Calon Kepala Sekolah (mulai tahun 2015). Selain itu juga aktif mengelola jurnal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai reviewer di beberapa jurnal ekonomi yang tergabung dalam ALJEB. Mulai tahun 2014 aktif sebagai peneliti dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen koperasi., dan setiap tahun mempuplikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, maupun internasional. Buku yang telah diterbitkan yaitu "Sistem Manajemen Koperasi", "Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil" dan "Manfaat Koperasi Indonesia". Ketiganya sudah Ber ISBN dan ber HKI. Pada saat ini sedang menulis tentang Modul Kewirausahaan sebagai pegangan mahasiswa.

ENY DYAH YUNIWATI, Dosen di Univ Wisnuwardhana Malang. Menjabat Ketua LPPM, dan telah menghasilkan karya di bidang Pertanian, khususnya Konservasi Lahan dan Lingkungan. Bernagai Penelitian dan Pengabdian telah di lakukan, dan aktif sebagai Reviewer Penelitian Ristekdikti, Reviewer Pengabdian Masyarakat Internal Ristek Dikti. Ketua Forum Layanan Ipstek bagi Masyarakat (Pengabdian Dosen) Flipmas Legowo Jawa Timur, Reviewer Kawasan Ekonomi Masyarakat, (KEM) Flipmas Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina Indonesia. Beberapa Paten Sederhana HKI dan Hak Cipta Buku telah diraihnya, 15 HKI lain telah diraih, a.l. Hak Cipta Buku, Hak

Cipta Artikel dan HKI Poster. Sejak tahun 2017, karyanya telah muncul di Jurnal Internasional Bereputasi dan terindeks Scopus. Sebagai pengabdi masyarakat, aktif dalam program pengembangan wilayah di Jombang, Pacitan, dan Sukapura Probolinggo, dan pendampingan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*). Beberapa buku monograf, telah di hasilkan, antara lain Teknologi Biochar untuk Pertanian berkelanjutan, Desa Wisata Petik Jambu Gondangmanis, Limbah apel untuk Hidroponik, email : nieyuniwati@gmail.com

ERITA YULIASESTI DIAH SARI, bergabung di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai dosen sejak tahun 1996 dan melakukan berbagai aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pernah berkecimpung dalam struktur Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan selama hampir 15 tahun. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan S3 pada Program Doktor Psikologi Universitas Padjadjaran. Publikasi yang dihasilkan berupa buku, artikel jurnal, proseding, dan aktif mengikuti seminar serta konferensi di berbagai tempat. Bidang minat kajian psikologi yang ditekuni adalah Psikologi Organisasi serta kajian tentang tes psikologi. Selain melaksanakan tugas sebagai dosen, juga aktif sebagai asesor kompetensi di salah satu Lembaga Sertifikasi Profesi di Yogyakarta. Alamat email yang dapat dihubungi erita.sari@psy.uad.ac.id.

FADJAR KURNIA HARTATI, staf pengajar di Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak tahun 1995 sampai sekarang, dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Penulis lahir di Surabaya pada tanggal 11 Nopember 1966. Penulis menempuh jenjang Pendidikan pada Jurusan Teknologi Pertanian mulai S1 di Universitas Jember (1986-1990), S2 (1999-2021) hingga S3 (2013-2017) di Universitas Brawijaya Malang. Penulis pernah mendapatkan penghargaan Dosen Berprestasi pada tahun 2018 dan 2019. Adapun pengalaman mengajar pada mata kuliah Pengenalan Industri Pangan, Kimia Dasar, Kimia Lanjutan, Kimia Pangan, Pangan Fungsional, Evaluasi Nilai Gizi, Kimia Analitik dan Analisa Pangan. Pengalaman lainnya adalah sebagai Sekretaris Pusat Pengelola Jurnal; Koordinator Pusat Percepatan Publikasi Ilmiah; Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM); sebagai *Editor in Chief* pada jurnal bidang Teknologi Pangan: Food Science and Technology Journal (terakreditasi Sinta 3); Reviewer Nasional Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

FATHUR ROHMAN, guru Biologi di SMP Negeri 9 Pasuruan. S1 diperoleh dari IKIP Surabaya (Universitas Negeri Surabaya) konsentrasi pendidikan Biologi. S2 dari Universitas Adi Buana Surabaya konsentrasi Teknologi Pendidikan. Buku yang pernah di tulis "Manajemen Kelas Berbasis *Multiple Intelligence*" (2015).

HARUN AHMAD, dilahirkan di sebuah pulau kecil nun jauh di ujung Timur Halmahera Selatan Maluku Utara yang hanya bisa diakses dengan kapal laut, tepatnya Desa Kida Pulau Tameti, 22 Juli 1960. Menamatkan pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, 1988. Menyelesaikan pendidikan S2 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Malang, 2008. Merampungkan pendidikan S3 Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. Selain mengajar, aktif terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana Hibah dari Dikti. Hasil-hasil penelitian dan pengabdian tersebut dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional antara lain *PARADIGMA* Jurnal Ilmiah Pendidikan Teori dan Penelitian, *Journal of Humanities and Social Science*, Volume 22, Issue 8, Ver. VI (August. 2017) PP 01-09, *Journal of Studies in Education,* Vol. 7, No. 3, August 2017. Mengikuti *VIRTUAL CONFERENCE PROGRAM, 7th International Conference on Community Development in the ASEAN (ICCD 2020)*, July 18, 2020, dengan judul artikel "*Makayaklo Cultural Knowledge in the Islands Farmers' Survival in Kida Village, Tameti Island, North Maluku: Hermeneutics-Phenomenology Perspective of Paul Ricoeur*". Saat ini menjabat Ketua Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia IKIP Budi Utomo Malang.

HENI SUKRISNO lahir pada tanggal 10 Desember 1961, di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, pekerjaan saya sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tempat tinggal saya di Jalan barata Jaya XX Nomor 85 Surabaya. Adapun perjalanan pendidikan saya untuk sarjana Pendidikan Matematika S-1 diperoleh dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 1986, kemudian memperoleh gelar Magister Pendidikan Matematika S-2 dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Malang tahun 1996. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Negeri Malang pada tahun 2006 dan memperoleh gelar doktor Manajemen Pendidikan pada tahun 2009. Adapun pengambilan pada Program Studi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman saya terhadap pengelolaan pembelajaran

matematika yang lebih baik. Selain sebagai dosen saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai ketua Badan Penjaminan mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saya dapat dihubungi melalui WA atau nomor telpon 081335644940, email: henyuwks@yahoo.ci.id.

KHOIRIYAH, dosen bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. S1 diperoleh dari IAIN Malang jurusan Tadris Bahasa Inggris, S2 diperoleh dari Universitas Negeri Malang konsentrasi bidang pengajaran bahasa Inggris. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor di Universitas Negeri Malang konsentrasi bidang pengajaran bahasa Inggris. Minat penelitianya meliputi: pengembangan profesi guru, pengajaran bahasa Inggris, merancang pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar. Buku yang pernah di tulis: "Manajemen Kelas Berbasis *Multiple Intelligence*" (2015). Artikel "*Utilizing Project-based Learning to Raise Students' Speaking Ability*" (2015). Buku ajar bahasa Inggris: "*General English for Practice*" (2019). Artikel yang dimuat di Journal of International Students: "*Exploring the Emotions of Single International Students in Hong Kong Facing the COVID-19 Pandemic*" (2020). Mengikuti program pertukaran *School administrator* di Chicago,USA tahun 2006.

LILI DAHLIANI, lahir di Padang, 57 tahun yang lalu., tepatnya tanggal 25 Juli 1963. Penulis menamatkan pendidikan sarjana, pasca sarjana dan doktoralnya di fakultas ilmu-ilmu pertanian, di Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis pernah memperoleh pelatihan manajemen perkebunan mulai dari pelatihan bagi calon manajer afdeling sampai jabatan calon direksi perusahaan perkebunan. Mulai bekerja pada tahun 1989 di perusahaan swasta yang bergerak dalam *reseach marketing* dan menjadi dosen mulai tahun 1990. Selain berkarya sebagai dosen tetap di Program studi Teknologi dan Manjemen Perkebunan di Sekolah Vokasi IPB, Penulis adalah asesor kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Vokasi IPB dan menjabat sebagai Manager sertifikasi di LSP tersebut yang tercatat sebagai anggota tim perumus penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang tanaman perkebunan. Kiprah Penulis lainnya adalah Pembina Himpunan Mahasiswa Vokasi Pertanian IPB, pemerhati agrowisata perkebunan, menulis opini di beberapa media perkebunan.

LITA TYESTA ADDY LISTYA WARDHANI lahir di Purwokerto, 26 September 1960. Lulus dari Universitas Diponegoro sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1984, sebagai Magister Hukum pada tahun 1996 dan gelar sebagai Doktor Ilmu Hukum diraihnya pada tahun 2013 dengan disertasi berjudul "*Menata Ulang Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Menuju Negara Hukum Demokratis*". Sejak tahun 1985, telah menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia Dari UU Nomor 10 Tahun 2004 ke UU Nomor 12 Tahun 2011 Studi Kasus Peraturan KPU di Indonesia serta Perda Berbasis Muatan Agama: Problematika, Pembinaan dan Pengawasan. Sebagai anggota AMCA, telah mengikuti International Conference on Community Development pada tahun 2018 di Filipina, tahun 2019 di Brunei Darussalam dan tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring

NURUL ZURIAH, lahir di Trenggalek, 12 Juli 1966, anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan suami-istri Bapak H. Sukidi Al Sochib (alm) dan Ibu Hj. Siti Roesmini,. saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap kopertis Wilayah VII DPK di Jurusan Civic Hukum/PPKn FKIP UMM. Jabatan Fungsional akademik lektor kepala dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Metodologi Penelitian. Selepas SMU di Trenggalek diterima melalui jalur PMDK sebagai mahasiswa S-1 Jurusan Pendidikan Moral Pancasila & Kewarganegaraan IKIP Malang dan lulus pada tahun 1990.Melalui jalur Tunjangan Ikatan Dinas ia diterima sebagai dosen tetap Kopertis VII DPK di Jurusan Civic Hukum/PKn-FKIP Universitas Muhammadiyah Malang sampai sekarang. S2 Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1996, Doktor Pendidikan Kewarganegaraannya tahun 2011 dengan predikat Cumlaude. Bidang kepakarannya pada Pendidikan Kewrganegaraan, Pembelajaran dan Karakter ditekuninya dengan menghasilkan beberapa karya monumental. Beberapa buku telah dihasilkan sebagai karya akademiknya. Pernah mendapatkan 2 kali hibah penulisan buku teks dari DP2M - DIKTI Depdiknas tahun 2000 dengan judul "Action Reasearch Teori dan Aplikasinya. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2008, dan Karya Satya XX Tahun 2018..Penghargaan Peneliti Penyaji Terbaik dalam Seminar Hasil Multi Tahun Anggaran 2008. dan Finalis Dosen berprestasi tingkat Nasional tahun 2013, selain itu sudah menerbitkan 13 buku.

MOCHAMAD RIDWAN, lahir di Malang Jawa Timur tanggal 10 Juli 1961, Agama: Islam. Pendidikan S1 ditempuh tahun 1981 s/d 1986 di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tahun 1995 menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang pada Prodi Sosial Ekonomi Pertanian. Tahun 2008 telah menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 1988 bekerja sebagai dosen (PNS) di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Profesi sebagai dosen diabadikan pada semua program pendidikan yang ada yaitu S1, S2, dan S3. Berbagai mata kuliah yang diampu adalah Ekonomi Pembangunan, Teori Ekonomi Makro dan Mikro, ESDA/Lingkungan, ESDM, dll. Menulis buku dan artikel ilmiah pada berbagai jurnal berskala nasional dan internasional, seperti: *Attractive Ecotourism, Environmental Management, Poverty, and Social Capital Quality* (2018); *Model Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan dengan Pendekatan Sosial Ekonomi* (2019); dan lain-lain. Aktif di berbagai asosiasi profesi dosen dan keilmuan seperti: ISEI, AMCA, dan lain-lain

MUNAWIR PASARIBU. Lahir di Kampung Solok Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 1983, Pengajar di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara semenjak tahun 2008. Di UMSU mempunyai Status Dosen tetap dengan Nomor Induk Dosen Nasional bernomor : 0116078305 dengan kepangkatan Lektor III/d. Sekarang tinggal di Jalan Bajak V Villa Mutiara I Nomor J 5 di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan ditempuh SD Muhammadiyah Barus Mudik tahun (1992–1997). Madrasah Tsanawiyah Negeri Barus (1997–1999) Madrasah Aliyah Negeri Barus (1999–2001). S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (2001 – 2005). S2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Pendidikan Islam (2006–2009). S3 Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Pendidikan Agama Islam (2016 -2019).

NURCHOLIS SUNUYEKO, lahir di Blitar, 22 Desember 1961. Saat ini menjabat Rektor di IKIP Budi Utomo Malang. Menempuh pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, IKIP Malang, tamat 1985. Sejak 1989 menjadi dosen PNS LLDIKTI VII diperbantukan di IKIP Budi Utomo Malang. Menamatkan pendidikan S2 Program Studi Sosiologi konsentrasi Sosiologi Pedesaan, Universitas Muhammadiyah Malang, 1998. Menyelesaikan pendidikan S3 Program Studi Ilmu Sosial

Universitas Merdeka Malang, 2016. Hibah penelitian yang dilaksanakan di antaranya "Optimalisasi Pengimplementasian Kurikulum 2013 melalui Pendampingan Guru Sekolah Dasar di Kota Malang" pendanaan Kemeristekdikti melalui Penelitian Desentralisasi 2014. Hasil penelitian ini dimuat di jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Tahun 25 Nomor 1 Mei 2016. Di tahun yang sama melakukan penelitian dengan judul "*Social Interactions of Student Sojourners: A Study of Adaptation and Acculturation of Flobamora Students at a Multi-Ethnic Private University of Malang City"* dan dimuat di jurnal IOSR *Journal of Research & Method in Education* Volume 7 Issue 6 Page 1 2016 2017/11. Aktif mengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi dengan spesialisasi matakuliah Sosiologi dan penguji di Pascasarjana Program Studi Pendidikan Olahraga IKIP Budi Utomo Malang.

NURUL QOMARIAH, Sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember sejak 2006 sampai dengan sekarang. Pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat periode 2015-2019 di Universitas Muhammadiyah Jember, dan berhasil membawa prestasi untuk Kinerja Penelitian Universitas Muhammadiyah Jember masuk Klaster Utama. Beberapa judul buku sudah ditulis diantaranya: Nilai-nilai Islam di Perguruan Tinggi tahun 2012 yang merupakan buku Monograf. Menulis buku Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2015 dengan beberapa kolega. Tahun 2016 menulis buku Marketing Adactaive Strategy yang merupakan buku yang mengkaji masalah strategi pemasaran dengan pendekatan Marketing Mix. Pendidikan sarjana manajemen diselesaikan di Universitas Jember tahun 1992, Magister Manajemen juga di Universitas Jember tahun 2006 dan Doktor bidang manajemen diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang tahun 2012.

PIETER SAHERTIAN, adalah tenaga pengajar pada Universitas Kanjuruhan Malang. Menyelesaikan studi S-1 di IKIP Malang, sedangkan pendidikan S-2 serta doktoralnya diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang. Menekuni bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kekhususan kajian bidang "kepemimpinan". Oleh karena itu riset-riset yang dilakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang adalah dalam bidang kepemimpinan. Selama tiga periode hibah penelitian baik mono maupun multi tahun didapatkan dari Kemen-dikbud maupun Kemenristekdikti untuk penelitian dalam bidang kepemimpinan. Penulis juga aktif mengajar, menulis, meneliti, dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian baik di jurnal maupun

konferensi pada level nasional maupun internasional dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi maupun Kepemimpinan

ROCHSUN, lahir di Banyuwangi pada 26 Juli 1964. Sarjana pendidikan matematika di UMM. Magister di UNAIR Surabaya dengan minat studi Biostatistika, dan Doktor UMM minat studi Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Telah menjadi dosen Yayasan di IKIP BU SK. Nomor : 36/1-a/IX/1989, kemudian sejak tahun 1991 doen DPK pada IKIP Budi Utomo Malang SK. Capeg Nomor: 1122/C.1/E/1991 NIP 131947777. Jabatan Lektor Kepala 1 Agustus 2004 NIP 196407261991031003 dan sejak 1 Oktober 2007 menjadi pembina golongan ruang IV.a. Mengampu Mata Kuliah Statistika, dan akhir-akhir ini dipercaya mengajar mata kuliah Kebudiutamaan. Hasil Karya Ilmiah Rochsun (1) pada tahun 2012 menulis di jurnal Nasional berjudul *Studi Tanggapan masyarakat terhadap upacara adat Barong Ider Bumi desa Kemiren Banyuwangi* dimuat oleh jurnal nasional Humaniora 9(1), 6-13. 2012. (2) Pada tahun 2014, menulis hasil penelitian hibah bersaing berjudul *Spirit Budaya Using*: *Studi Fenomenologi Upacara Adat Ider Bumi* dimuat pada jurnal Humaniora Volume 11 Nomor 2 Desember 2014. (3) Pada 2017 menulis jurnal hasil penelitian hibah bersaing pada jurnal internsional IQSR Jounal of Research & Method in Education 7 (5). 13. 2017 berjudul *Edugame Develompment Character For Non Mathematic Students At Statistic Subject*. (5) Pada tahun 2018 menulis pada Jurnal Paradigma 24(2),9.18.2018 berjudul Musik Tradional Jawa Janengan Yang Terlupakan (*A Forgotten Javanese Traditional Musinc Janengan*). (6) Pada tahun 2019 Peroleh HAKI nasional nomor sertifikat EC00201992475 Judul Spirit Barong Ider Bumi Masyarakat Using Desa Kemiren Banyuwangi. (7) Pada Februari 2020, menulis pada jurnal PJM Volume 6. Nomor 1. Februari 2020, Halaman 53-57 E.ISSN: 2656-4564 berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Hand Quick Pada Materi Operasi Bilangan Bulat Siswa Kelas VII. (8) Pada Tahun 2020 menulis buku terbitan Bildung kerjasama dengan AMCA ISBN:978-7148-63-0 berjudul *Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak: Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi. Menguak Sisi dalam Masyarakat dan Budaya Using Kontemporer*.

PREMBAYUN MIJI LESTARI, dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah yang pernah diampu diantaranya: Sosiolinguistik, Analisis Wacana, Pragmatik, Menulis Kreatif, Psikolinguistik, Metodologi Penelitian Linguistik, dan Seminar Linguistik. Pengalaman penelitian dan

pengabdian, selalu aktif terlibat baik sebagai ketua maupun anggota untuk penelitian di tingkat UNNES maupun DRPM Dikti. Penulis aktif menulis puisi, *geguritan*, artikel jurnal nasional/ internasional, artikel seminar, dan *bookchapter.* Selain itu penulis terlibat menjadi reviewer di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan WOS: Widyaparwa (Balai Bahasa Yogyakarta), Register Journal (IAIN Salatiga), dan Inchief Editor Sutasoma UNNES (Sinta 4). Penulis sering mengisi seminar, pelatihan kepenulisan atau klinik manuskrip di berbagai forum. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Mendeley Advisor Indonesia atau menjadi instruktur aplikasi referensi penulisan ilmiah mendeley

RETNO PURNAMA IRAWATI, lahir di Surakarta, 25 Juli 1978. Mengajar di prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah yang diampu: Psiko-linguistik, Pengantar Linguistik Umum, Metode Penelitian Bahasa Arab, dan Statistika. Selain mengajar, penulis banyak melakukan penelitian di bidang pendidikan, sastra, dan linguistik, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berhasil didanai DIKTI: Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berkarakter dan Berbudaya Bagi Siswa SD Melalui Sastra Anak; Pemaknaan Nilai-Nilai Karakter dan Budaya Menurut Sudut Pandang Anak-Anak Pada Lagu Anak dan Lagu Dolanan Anak Indonesia; dan Pengembangan Ensiklopedia Bahasa Jawa Berbasis Kearifan Lokal dan Konservasi Budaya sebagai Buku Pengayaan Bagi Masyarakat Jawa Tengah (2017-2018). Buku yang dihasilkan antara lain: **Pengantar Memahami Sastra** (2009 ditulis bersama suami, Siminto, S.Pd., M.Hum); **Mengenal Sejarah Sastra Arab** (2012); **Pengantar Memahami Linguistik** (2013); dan **Pembelajaran Menulis Cerpen** (2016)

RIZKA HARFIANI, lahir di Jakarta, tanggal 3 Nopember 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 di USU, Medan (1993-1999), dan S1 PAI di STAIS, Medan (2004-2009), kemudian melanjutkan S2 Psikologi Pendidikan di UMA, Medan (2010-2012), serta S3 PAI di UMM, Malang, Jawa Timur (2017-2020). Kini mengabdi sebagai dosen di UMSU, Medan. Karya: Buku Perencanaan Pembelajaran, Buku Kreativitas Raudhatul Athfal, Buku *Inclusive Education Program Implementation of Early Children,* Buku Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Inklusif Pada Anak Usia Dini, serta artikel-artikel lainnya yang telah terpublish. email rizkaharfiani@umsu.ac.id

SUPRIATNOKO. Lahir di Cirebon, dari pasangan Bapak Marsam Soelosso asal Jombang dan Ibu Hj. Satimah asal Cirebon. Sekolah TK sampai SMA di kota kelahirannya dan hijrah ke Jakarta pada tahun 1981 untuk melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Negeri Jakarta—sekarang bernama Universitas Negeri Jakarta—lulus tahun 1986. Di tahun yang sama diterima menjadi dosen di Politeknik Universitas Indonesia dan sekarang bernama Politeknik Negeri Jakarta. Mendapat pendidikan khusus sebagai dosen politeknik selama 10 bulan di PEDC Bandung. Awal penugasannya di tahun akademik 1987/1988 sebagai dosen mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis di Jurusan Akuntansi. Lulus S2 Program Studi Ilmu Susastra FIB UI sebagai Magister Ilmu Susastra di tahun 1999. Dari perolehan gelar ini, dia menekuni kepakarannya di bidang Sosiologi Sastra. Tahun 2015 mendapatkan gelar Doktor Ilmu Linguistik dengan kepakaran di bidang Sosiolinguistik dan Geografi Linguistik. Aktif mengikuti berbagai Seminar, konferensi, dan pelatihan (nasional dan Internasional) baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara. Tulisannya pun pada keempat bidang kepakaran itu. Di samping aktifitas keilmuan, dia juga mendapat amanah untuk menduduki berbagai jabatan di tempat mengabdinya, dari jabatan paling rendah sampai yang dianggap bergengsi dimulai sebagai Penangung Jawab Laboratorium Bahasa (1992-1994), Koordinator Bidang Keahlian Bahasa Inggris (1994-1999), Kepala Program Pendidikan Aplikasi Bisnis (2001-2004), Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (2004-2008), sebagai Staf Ahli Pembantu Direktur Bidang Kerjasama(2014-2016), sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Bahasa (2016-2017), sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi (2017-2019), sebagai Sekretaris Program Pascasarjana (2019-2020), dan sejak 2020 menjabat sebagai Kepala Program Pascasarjana, dan mengajar Mata Kuliah Seminar di Program Studi Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur. Aktivitas lainnya adalah menjadi reviewer di beberapa Jurnal Sosial Humaniora, anggota HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia), MLI (Masyarakat Linguistik Indonesia), dan AMCA (Association of Muslim Community in ASEAN).

SUDJIWANATI, Kepakaran di bidang Psikologi Klinis, melayani beribu-ribu pasien gangguan kejiwaan di RSJ dan praktek Pribadi, mendirikan Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Aditya. Nama akrab panggilan Ibu Atik, Sudjiwanati lahir di Malang, suami seorang Doktor Psikiater TNI AD, dua orang anak sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Dokter Spesialis Anestesi. Studi S1

Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, S2 Bimbingan Konseling Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, dan S3 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Sebagai Psikolog Klinis di RSJ Lawang selama 35 tahun, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang, Kepala Laboratorium Psikologi, Chief Editor Jurnal Psikovidya dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Mengajar MK, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Konsumen, Psikologi Eksperimen, Psikoterapi, Teknik Konseling, Psikodiagnostika, Observasi. Pengalaman organisasi, Ketua Cabang HIMPSI Malang, Pengurus HIMPSI Wilayah Jatim, Pengurus HIMPSI Cabang Malang, PDSKJI, Flipmas Legowo, ADRI, AMCA, HIMPSI, IPK yang ditekuni saat ini.

SUTAWI, lahir di Pati pada 22 April 1965, menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan UGM (1989), program magister di Program Studi Ekonomi Pertanian Program Pascasarjana UGM (1996), dan pendidikan doktor di Program Doktor Ilmu Ternak Fakultas Peternakan UB (2012). Sejak tahun 1990 menjadi dosen di Fakultas Peternakan UMM, yang sekarang menjadi Fakultas Pertanian-Peternakan UMM. Pernah menjabat Dekan Fakultas Peternakan UMM (1996-1998) dan Ketua Program Studi Magister Agribisnis Program Pascasarjana UMM (2006-2008). Selain menulis dua buku Manajemen Agribisnis (Bayu Media, 2002) dan Kapita Selekta Agribisnis Peternakan (2007), juga telah memublikasikan 500-an artikel ilmiah populer di koran dan majalah seperti: Poultry Indonesia, Trobos, Infovet, Sinar Tani, Malang Post, Bhirawa, Kompas, dan Jawa Pos, dan beberapa artikel ilmiah di jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta pernah beberapa kali menjadi juara lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Komunikasi dapat disampaikan melalui email: sutawi@umm.ac.id

TRI REJEKI ANDAYANI, Sosok yang akrab dipanggil Menik ini lahir di Boyolali dengan nama lengkap Tri Rejeki Andayani. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pendidikan pascasarjana S2 dan S3 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, lulus Doktor dengan predikat cumlaude tahun 2016. Sejak akhir 2009 menjadi dosen tetap di Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret di Surakarta, setelah sebelumnya sempat bekerja sebagai wartawan di Suara Merdeka Semarang (1997), serta menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (Undip), Semarang selama 12 tahun (1998 s.d. 2009). Aktif menjadi peergroup di Pusat Studi Difabilitas (PSD) dan

Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender (PPKG) LPPM UNS, serta menjadi Ketua RG *Indigenous Psychologi* Prodi Psikologi FK UNS. Organisasi yang diikuti a.l. menjadi anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Asosiasi Psikologi Islam (API), Asosiasi Psikologi Indigenos dan Kultural (APIK), Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia (APKI), Asosiasi Psikometri Indonesia (Apsimetri), **Forum Layanan Iptek bagi Masyarakat (FLipMAS),** Association of Muslim Community in ASEAN (AMCA), dan menjadi Pengurus Ikatan Psikologi Sosial (IPS) HIMPSI. Minatnya pada relasi sosial dan pengukuran yang berbasis *Indigenous Psychology* dituangkannya dalam berbagai aktivitas, baik sebagai penulis dan reviewer jurnal nasional maupun sebagai peserta dan pembicara dalam berbagai pelatihan dan forum ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional. Selain publikasi di jurnal ilmiah, beberapa karyanya juga dipublikasikan di media massa (surat kabar), proceeding dan buku. Korespondensi: menikpsy@staff.uns.ac.id.

UMI FARIHAH dilahirkan di Lamongan 01 Juli 1968. Ia menyelesaikan studi jenjang sarjana pada Program Studi Tadris Matematika IAIN Malang pada tahun 1990, jenjang magister pada Program Studi Manajemen STIE ABI Surabaya pada tahun 2002 dan pada Program Studi Pendidikan Matematika UMM pada tahun 2015. Studi jenjang doktor Manajemen Pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Malaysia diselesaikannya pada tahun 2012. Saat ini ia berkedudukan sebagai dosen tetap di IAIN Jember, dengan jabatan sebagai Ketua Prodi Tadris Biologi. Selain mengajar, meneliti, dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ia juga aktif menulis buku dan artikel ilmiah. Beberapa artikel yang telah dipublikasikanya antara lain: 1) Students' Thinking Preferences in Solving Mathematics Problems Based on Learning Style: a Comparison of Paper Pencil and Geogebra (2018), 2) The Synergy of Students' Use of Paper Pencil Technique and Geogebra in Solving Analytical Geometry Problems (2019), 3) Student Modelling in Solving The Polynomial Functions Problems using Geogebra Approach (2019)

ZAINAL ABIDIN ACHMAD, lahir di Pacitan, 19 Mei 1973. Lulus S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga (1998). Lulus S2 Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga (2001). Lulus S2 Bilingual Education Rangsit University Thailand (2006). Lulus S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga (2020). Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penerima: Beasiswa Djarum (S1 Unair), URGE Batch-V Scholarship (S2 Unair), Arthit Ourairat Scholarship (S2

RSU Thailand), dan BPPDN-PTNB (S3 Unair). Ia memiliki pengalaman mengajar jurnalistik pers, hukum media massa, komunikasi politik, sosiologi komunikasi, media relations, dan etnografi virtual. Ia menghasilkan buku-HKI: Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers Indonesia, English for Specific Purpose, Ayo Membuat Surat Kabar, Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2017, dan Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2018. Ia memiliki pengalaman kerja advokasi dan community development bersama Kementerian, NGO dalam/luar negeri, dan badan dunia (Kementerian PUPR, BAPPENAS, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenag, LP3ES, PUPUK, REDI, World Bank, USAID, AusAID, The Asia Foundation, dan UNDP.



ISBN 978-623-94285-2-5

